

Laporan
Penelitian Kelompok Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik

Judul:
“Pajak Daerah: Optimalisasi Penerimaan dan Efektivitas Pengelolaan”

Susunan Organisasi:

Sony Hendra Permana, SE, MSE	19810217 200912 1 001	Ketua
Dewi Restu Mangeswuri, SE, M.Si	19820506 200912 2 001	Wakil Ketua
Niken Paramita, SE, M.Ak	19770625 200912 2 002	Anggota
Hilma Meilani, SE, MBA	19770508 200912 2 001	Anggota
Mandala, SE, ME	19620516 199203 1 003	Anggota

PUSAT PENELITIAN - BADAN KEAHLIAN DPR RI

2016

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Pendahuluan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi suatu titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Pengalihan ini merupakan suatu langkah yang strategis dalam rangka mengatasi permasalahan lokal yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Selain itu pengalihan ini juga merupakan langkah strategis dalam rangka menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.¹

Tujuan yang paling penting dalam pelaksanaan otonomi daerah ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah terutama dalam mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah sepenuhnya, maka diikuti juga dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*).²

Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama di bidang keuangan, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan

¹ Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI: Yogyakarta, 2002, hal. 59.

² Joko Tri Haryanto, Desentralisasi Fiskal Seutuhnya, (online), (<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>, diakses 30 Maret 2016)

kewenangan bagi daerah untuk dapat mencari pendanaan untuk membiayai rumah tangganya sendiri, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perwujudan dari desentralisasi fiskal. UU ini menerapkan konsep desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan daerah. Dalam Undang-Undang (UU) tersebut ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Daerah, baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan keleluasaan untuk berkreasi dan memungut jenis pajak daerah baru sepanjang belum dipungut oleh tingkatan pemerintahan lainnya.

Pada tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penggantian UU PRDB ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal karena terdapat perubahan kebijakan yang sangat fundamental dalam penataan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam UU ini daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi, meningkatkan akuntabilitas daerah, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. UU PDRB yang sebelumnya bersifat *open-list* berubah menjadi *closed-list* sehingga pajak yang dapat dipungut oleh daerah sudah ditetapkan dalam UU ini. Perubahan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (*di-earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.³


Meskipun terdapat penambahan objek pajak daerah yang dapat dipungut, namun kritik muncul terhadap hadirnya UU PDRB yang baru tersebut. Hadirnya UU tersebut membuat pemerintah daerah, sebagai pelaksana otonomi daerah, menjadi

³ Syukriy Abdullah, (17 Oktober 2009), UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (online), (<https://syukriy.wordpress.com/2009/10/17/pokok-pokok-pengaturan-undang-undang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>), diakses tanggal 10 Maret 2016)

memiliki keterbatasan wewenang dalam mengimplementasikan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan harus tunduk pada aturan yang sudah ditentukan pemerintah pusat. Adanya kewajiban evaluasi terhadap perda pajak daerah yang akan dibuat oleh pemerintah daerah membuat berkurangnya kewenangan daerah dalam mengelola pajak daerah. Kebijakan pengawasan preventif dan represif dan adanya keharusan bagi daerah untuk mengimplementasikan wewenang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat mengindikasikan kebijakan pengelolaan pajak daerah belum menunjukkan arah kepada pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya.⁴

Permasalahan yang juga muncul adalah tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam rangka mencari sumber penerimaan, khususnya melalui pajak daerah. Hal ini disebabkan perbedaan geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah yang berbeda-beda. Saat ini banyak daerah-daerah yang masih ketergantungan yang sangat tinggi dengan bantuan transfer pemerintah pusat untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Meskipun secara nasional terdapat tren peningkatan pendapatan daerah, namun secara nasional ketergantungan fiskal daerah masih sangat tinggi.

**Gambar 1. Rasio Ketergantungan Fiskal Nasional
Tahun 2008 - 2013**



Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN TA 2014

Secara umum kemandirian daerah sangatlah rendah, dimana rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata hanya 23 persen, sementara kontribusi dana transfer dari

⁴ Kadar Pamuji, Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014.

pusat masih 77 persen.⁵ Masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pusat juga disebabkan karena rasio penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan pajak pusat yang sangat jauh perbedaannya. Kementerian Keuangan mencatat bahwa total penerimaan pajak daerah di seluruh wilayah Indonesia hanya mencapai Rp133,1 triliun⁶, sementara itu realisasi pendapatan negara melalui pajak tahun anggaran 2014 mencapai Rp1.143,3 triliun⁷. Dengan demikian menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 10,4% dari total penerimaan pajak.

Dari sisi penerimaan, sesungguhnya potensi penerimaan daerah melalui pajak daerah masih sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan sangat kecilnya angka *tax ratio* dan *tax per kapita* rata-rata daerah jika dibandingkan dengan skala perekonomian daerah (PDRB) dan jumlah penduduk. *Tax ratio* pajak daerah pada tahun 2013 hanya sebesar 1,2 persen sementara *tax per kapita* pada periode yang sama hanya mencapai Rp410.475/kapita.⁸ Dengan demikian, intensifikasi maupun ekstensifikasi subjek dan objek pajak daerah masih sangat dimungkinkan untuk peningkatan penerimaan daerah.

Dari sisi pengeluaran, pengelolaan hasil pajak daerah juga harus dievaluasi ulang oleh pemerintah daerah. Idealnya hasil pungutan pajak daerah dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan publik yang akhirnya akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Namun kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini masih belum bisa diandalkan. Pelayanan publik di Indonesia jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Bahkan peringkat pelayanan publik di Indonesia berada pada urutan 126 dari 180 negara yang diukur kualitas pelayanan publiknya.⁹

⁵ Sigit Murwito, Tantangan dan Peluang Meningkatkan Investasi di Daerah, disampaikan pada FGD Penelitian Kelompok Pusat Pengkajian Pengolahan Data Informasi, tanggal 24 Maret 2015.

⁶ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2015. Data APBD TA 2014, (online), (http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316, diakses 10 Maret 2016).

⁷ Kementerian Keuangan, 2015. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2014 Capai Rp1.537,2 Triliun, (online), (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-tahun-2014-capai-rp15372-triliun>, diakses 10 Maret 2016).

⁸ Kementerian Keuangan, 2013. Nota Keuangan dan RAPBN 2014. Jakarta: Kementerian Keuangan, hal 5-14

⁹ Republika Online, "Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman RI: Pelayanan Publik Belum Membanggakan", 16 Desember 2014, (online), (<http://www.republika.co.id/berita/koran/bincangbisnis/14/12/16/ngny4a19-dananggirindrawardana-ketua-ombudsman-ri-pelayanan-publik-belummembanggakan>, diakses 10 Maret 2016).

Kondisi kualitas infrastruktur secara keseluruhan yang dimiliki Indonesia berdasarkan Laporan *The Global Competitiveness Report 2015-2016* berada pada peringkat 81. Sementara tingkat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup manusia berada di peringkat 92 dan pendidikan dasar, yang ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat pada pendidikan dasar berada di peringkat 80.¹⁰ Ketiga aspek tersebut merupakan salah satu indikator layanan publik yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Buruknya layanan publik yang ada di Indonesia karena sebagian besar APBD, yaitu 76,5 persen digunakan untuk belanja operasional (Belanja pegawai mendominasi sebesar 41 persen), sementara untuk belanja modal hanya sebesar 23,3 persen.¹¹ Belanja modal daerah merupakan belanja yang dapat memberikan stimulus bagi perkembangan ekonomi suatu daerah. Dengan angka belanja yang relatif kecil tersebut membuat banyak daerah-daerah yang sulit untuk mengembangkan potensi ekonominya. Salah satu contoh lainnya adalah Kabupaten Garut yang memiliki penerimaan dari pajak daerah yang hanya sebesar Rp255 miliar, sementara kebutuhan untuk membiayai belanja pegawainya mencapai Rp1,6 triliun.¹² Kondisi yang sama juga banyak terjadi di beberapa daerah lainnya, sehingga untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerahnya masih sangat bergantung dari transfer pemerintah pusat. Meskipun dalam UU PDRB terdapat kewajiban bagi daerah untuk mengalokasikan sebagai penerimaan hasil pajak daerah ke sektor asalnya (*earmarking*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus, namun bagi daerah-daerah yang memiliki penerimaan hasil pajak daerah yang sangat kecil, seperti Kabupaten Garut, maka nilai alokasi tersebut rasanya masih belum bisa memenuhi standar minimum kebutuhan layanan publik dimaksud.

Kenyataan yang seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa pengaturan desentralisasi fiskal, yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri masih memerlukan perbaikan-perbaikan agar kemandirian setiap daerah di Indonesia dapat terwujud. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya rencana perubahan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam prolegnas tahun 2014-

¹⁰ World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2015-2016*, Geneva: World Economic Forum, 2015, pp. 221.

¹¹ Sigit Murwito, Op.Cit.

¹² Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Op. Cit.

2019 memberikan harapan adanya perbaikan di dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pajak daerah.

B. Metodologi

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tentang permasalahan berkaitan dengan pajak daerah baik dari sisi penerimaannya maupun sisi pengeluarannya dengan analisis data primer dan sekunder. Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Kemudian dari hasil analisis diambil kesimpulan dan rekomendasi dalam perbaikan kebijakan dan program terkait. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait.

Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dari literatur, surat kabar, majalah, dan internet yang mempublikasikan mengenai pajak daerah dan dampak dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi terhadap hubungan keuangan pusat dan daerah, serta upaya Pemda selama ini dalam mengembangkan potensi guna meningkatkan pajak daerah.

2. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan untuk tahap awal berasal dari studi dokumentasi dan melalui diskusi kelompok terfokus dengan narasumber untuk menggali permasalahan yang terkait dengan pajak daerah selama ini. Kemudian juga didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dari literatur, surat kabar, majalah, dan internet yang mempublikasikan mengenai pajak daerah beserta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber instansi terkait di daerah penelitian (studi kasus), seperti Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Perekonomian, BPS, pelaku usaha dan Akademisi. Di samping pencarian data di daerah penelitian, juga akan dilakukan kegiatan pencarian data primer dan sekunder di Jakarta. Selain itu, akan dilakukan juga kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang narasumber.

C. Hasil Penelitian

Dalam upaya penguatan fiskal daerah selain kebijakan bagi hasil (*revenue sharing*), pemerintah pusat juga memberikan kewenangan melalui penyerahan sumber pendapatan (*revenue assignment*), sehingga daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan, baik pajak maupun bukan pajak. Sejalan dengan itu, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi (*taxing power*).

Ada beberapa pengalihan objek pajak pusat menjadi pajak daerah dimana pemungutan diserahkan dan dikelola kepada daerah berdasarkan undang-undang yang terakhir adalah dengan ditetapkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak kabupaten/kota. Kedua jenis pajak tersebut layak menjadi pajak daerah, karena memenuhi kriteria sebagai pajak daerah, antara lain, bersifat lokal (*immobile*), terdapat hubungan yang jelas antara pembayar pajak dengan yang menikmati manfaat pajak (*the benefit tax-link principle*), serta praktek yang umum di berbagai negara.

Pengalihan BPHTB telah dimulai sejak tahun 2011, dan pengalihan PBB-P2 dilakukan secara bertahap dan sepenuhnya menjadi pajak daerah tahun 2014. Proses pengalihan tersebut dipersiapkan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dari sisi peraturan pelaksanaan, *software* dan *hardware*, maupun sumber daya manusia yang akan mengelolanya.

Selain mengalihkan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga diatur kebijakan penambahan jenis pajak daerah baru, yaitu pajak rokok. Secara efektif, pemungutan pajak rokok mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Dasar pengenaan (*tax base*) pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Mengingat pajak rokok merupakan tambahan pungutan atas cukai, maka pelaksanaan pemungutan pajak rokok dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bukan oleh pemerintah daerah sebagaimana pajak daerah lainnya. Hasil pendapatan pajak rokok tersebut selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah (RKUD) provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Namun demikian dari imlementasi oleh daerah, masih ada beberapa kendala dalam optimalisasi dan pengelolaan pajak daerah.

1. Kabupaten Badung

Kabupaten Badung yang merupakan salah satu daerah yang menjadi objek penelitian, dimana ada beberapa kebijakan dalam meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pajak daerah setelah adanya Undang-undang tersebut. Adapun Dampak dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap hubungan keuangan pusat dan daerah bagi Kabupaten Badung selama ini berjalan harmonis, dikarenakan kapasitas fiskal Kabupaten Badung dengan Kategori : SANGAT TINGGI dengan nilai indeks di Tahun 2016 adalah 6.41 sehingga dianggap Kabupaten Badung memiliki kemandirian Fiskal terutama dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah.

Kondisi dapat dilihat dari kemampuan Kabupaten Badung dengan menggali potensi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten berdasarkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan) tahun 2015, dimana Pajak Daerah dari target APBD perubahan tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.2.487.460.318 dapat direalisasikan sebesar Rp.2.598.762.809 atau 104,47%. Sedangkan dari Retribusi Daerah dari target APBD perubahan tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.93.910.097 dapat direalisasikan sebesar Rp.96.041.768 atau sebesar 102,27%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari target APBD perubahan tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.142.703.761 dapat direalisasikan sebesar Rp.142.995.660 atau 100,20%.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari target APBD perubahan tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.107.959.902 dapat direalisasikan sebesar Rp.159.251.982 atau 147,51%.

Pajak hotel memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 62,17 persen dan pajak restoran sebesar 11,31 persen. Pajak reklame, pajak parkir dan pajak galian golongan C memberikan kontribusi rendah terhadap total pajak daerah, yaitu dibawah satu persen. Bila dilihat dari kontribusinya terhadap PAD, pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang besar selama tahun 2009-2014.

Tabel 1. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 – 2014

Tahun	Realisasi (Rp)		Kontribusi (%)
	Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Daerah	
2009	708.227.349.164,29	776.038.062.440,69	91,26
2010	798.877.285.890,86	877.403.367.556,12	91,05
2011	969.162.193.329.15	1.281.507.139.825,04	75,63

2012	1.200.728.932.003,52	1.685.559.515.317,73	71,24
2013	1.351.263.110.262,67	2.010.554.251.067,23	67,21
2014	1.719.198.752.778,35	2.339.852.467.427,19	73,47
Rata-rata			79,24

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah kabupaten Badung telah berupaya melakukan berbagai inovasi antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem pemantauan pajak, penataan reklame, dan sistem barcode pada water meter air. Dalam hal pemanfaatan sistem teknologi informasi, pemerintah kabupaten Badung telah menerapkan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara *online*. Dengan memanfaatkan pelaporan SPTPD secara online ini akan memberikan manfaat dalam menghemat waktu dan tenaga karena wajib pajak tidak perlu datang ke Dispenda Badung untuk melakukan pelaporan dan tanggapan terhadap pelaporan SPTPD dapat langsung dilakukan secara *online*.

Sistem pelaporan SPTPD secara *online* ini juga memiliki sanksi yang cukup tegas dalam rangka memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terkait pajak daerah. Adapun sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak jika tidak memenuhi ketentuan terkait pelaporan SPTPD secara *online* adalah sebagai berikut:

1. Dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak, apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.
2. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak, apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

Selain itu, pemerintah kabupaten Badung juga menerapkan sistem pemantauan pajak (*Tax Monitoring System*) dalam kerangka *integrated tax administration system*. Penerapan sistem ini juga telah memiliki landasan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Sistem ini bertujuan untuk, *pertama*, mengintegrasikan seluruh pengelolaan pajak daerah untuk penggalan potensi penerimaan pajak. *Kedua*, meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. *Ketiga*, memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada

masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya. *Integrated tax administration system* diharapkan mampu memberikan manfaat meningkatkan kepatuhan pajak melalui transparansi data transaksi, meningkatkan penerimaan pajak karena tingkat kebocoran menurun, meningkatkan kemudahan dalam pelaporan secara *online*, dan mengurangi intensitas pemeriksaan kepada wajib pajak.

2. Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengandalkan sektor pariwisatanya sebagai motor penggerak ekonominya. Objek wisata yang ada saat ini yang telah ada saat ini antara lain, seperti Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Rumah Adat Baanjuang, Mesjid Jami', panorama, lobang jepang, benteng fort de kock, kebun binatang, dan lain-lain, menjadi yang diunggulkan dalam menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun demikian kota Bukittinggi masih sangat bergantung dengan transfer dari pusat dalam membiayai kebutuhannya. Dana perimbangan memiliki porsi terbesar dalam menyumbang penerimaan daerah kota Bukittinggi dengan rata-rata 78 persen sumbangannya terhadap penerimaan daerah selama periode tersebut. Selanjutnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan rata-rata kontribusi sebesar 12 persen. Sementara PAD hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10 persen.

Pajak daerah memberikan kontribusi yang paling besar dalam pembentukan PAD kota Bukittinggi, dimana secara rata-rata dari tahun 2010 sampai 2015 memberikan kontribusi sebesar 42 persen. Selanjutnya retribusi daerah juga memberikan sumbangan yang cukup besar dengan rata-rata kontribusi sebesar 31 persen. Sementara itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 6 persen dan 21 persen.

Tabel 2. Realisasi PAD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2010	33,847,174,752.21	11,728,705,362.00	12,609,831,129.00	1,829,523,928.00	7,679,114,333.21
2011					

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	42,223,418,002.00	17,461,926,058.00	14,019,848,821.00	3,038,188,054.00	7,703,455,069.00
2012	45,076,555,841.00	19,848,460,300.00	14,748,993,711.00	2,892,369,763.00	7,586,732,067.00
2013	55,203,591,605.00	22,560,666,814.00	16,593,461,861.00	3,691,819,262.00	12,357,643,668.00
2014	61,613,681,043.00	27,314,135,978.00	18,043,436,304.00	3,452,740,700.00	12,803,368,061.00
2015	66,027,359,716.34	29,002,139,678.00	17,031,261,904.00	3,884,306,585.00	16,109,651,549.34

Sumber: Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah

Dalam hal optimalisasi penggalan sumber penerimaan pajak, kota Bukittinggi memiliki kinerja yang cukup baik. Realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan mencapai 92,04 persen. Kota Bukittinggi masih memiliki potensi yang bisa digali dari penerimaan pajak, sebagai contoh pajak hotel, dimana Berdasarkan survey data dari Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi, sampai tahun 2014 terdapat 71 hotel di Kota Bukittinggi yang terdiri dari hotel bintang 4, hotel bintang 3, hotel bintang 2, hotel bintang 1 dan hotel melati. Namun pemungutan pajak baru dilakukan terhadap hotel saja, sementara untuk objek lainnya di luar hotel yang ada di kota Bukittinggi sampai saat ini masih belum dilakukan pemungutan. Hal ini menjadi sangat potensial untuk dioptimalkan pemungutannya mengingat realisasi penerimaan pajak hotel juga belum melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak merupakan peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Sementara ekstensifikasi, merupakan upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan kota Bukittinggi melalui dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPKAD) antara lain:

1. Survey potensi terhadap sumber sumber objek pajak baru.
2. Uji petik Potensi riil dengan realisasi pembayaran pajak terhadap objek pajak yang sudah terdaftar.
3. Pengawasan terhadap objek pajak untuk menghindari kebocoran Pajak Daerah. Secara berkesinambungan melakukan Pendataan ulang terhadap wajib pajak
Selain itu pemerintah Kota Bukittinggi juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan penerimaan pajaknya melalui:
 - a. Membangun suatu sistem informasi pendapatan daerah (SIPD) yang sudah terkoneksi dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dengan wajib pajak melalui bendaharawan penerima (internal).
 - b. Peningkatan SIPD agar dapat di akses secara langsung oleh Wajib Pajak sekaligus pembayaran secara online (eksternal).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pajak daerah merupakan sumber pendapat bagi daerah untuk membiayai segala urusan pemerintahan pemerintahan daerah tersebut. Kabupaten Badung dan kota Bukittinggi memiliki karakteristik yang hampir mirip dalam penggalan sumber-sumber pajak daerah mengingat kedua daerah tersebut mengandalkan sektor pariwisata untuk menopang pertumbuhan ekonomi kedua daerah tersebut. Dengan demikian pajak hotel dan restoran merupakan dua komponen yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan PAD kedua daerah. Namun demikian kedua daerah memiliki struktur penerimaan daerah yang sangat berbeda.

Kabupaten Badung memiliki struktur keuangan dimana PAD memberikan kontribusi utama dalam komposisi penerimaan Kabupaten tersebut. PAD kabupaten Badung memberikan kontribusi lebih dari 80 persen terhadap pembentukan penerimaan daerah. Selanjutnya pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 86 persen terhadap pembentukan PAD. Pada tahun 2015 pajak daerah yang berhasil diterima oleh pemerintahan kabupaten Badung sebesar Rp2.598 miliar. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Badung dalam menggali sumber penerimaan, khususnya melalui pajak daerah, sudah berjalan optimal. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Terkait dengan perluasan

subyek maupun obyek pajak, pemerintah kabupaten Badung telah berupaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya intensifikasi adalah dengan mengintensifkan pemungutan pajak yang sudah ada. Upaya ekstensifikasi adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Pemerintah kabupaten Badung juga telah berupayamelakukan efektivitas pengelolaan pajaknya melalui penerapan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara *online*. Selain itu, pemerintah kabupaten Badung juga menerapkan sistem pemantauan pajak (*Tax Monitoring System*) dalam kerangka *integrated tax administration system* yang bertujuan *pertama*, mengintegrasikan seluruh pengelolaan pajak daerah untuk penggalan potensi penerimaan pajak. *Kedua*, meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. *Ketiga*, memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya.

Sementara itu kota Bukittinggi memiliki striuktur keuangan yang berbeda dengan kabupaten Badung. Kota Bukittinggi masih sangat bergantung dari transfer pusat dalam membiayai kebutuhannya. PAD kota Bukittinggi hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10 persen terhadap penerimaan daerah. Tahun 2015 lalu PAD kota Bukittinggi hanya sebesar Rp66 miliar. Sama halnya dengan kabupaten Badung, pajak daerah kota Bukittinggi memberikan sumbangan terbesar terhadap PAD dengan kontribusi sebesar kontribusi sebesar 42 persen. Pajak hotel, penerangan jalan, dan restoran memberikan sumbangan terbesar dari total pajak daerah yang berhasil direalisasikan. Dalam hal upaya menggali sumber pendapatan melalui pajak daerah, hampir mendekati optimal karena realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan hampir terpenuhi kecuali pajak restoran dan pajak air tanah. Pemerintah kota Bukittinggi masih dapat melakukan perluasan objek maupun subjek pajak daerah mengingat masih ada potensi yang masih belum tergali secara optimal, sebagai contoh pajak hotel, dimana pemungutan pajak baru dilakukan terhadap hotel saja, sementara untuk objek lainnya di luar hotel motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kost, masih belum dilakukan pemungutan. Pemerintah kota Bukittinggi juga telah berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak melalui berbagai kegiatan antara lain survey potensi terhadap sumber sumber objek pajak baru, uji petik Potensi riil dengan realisasi pembayaran pajak terhadap objek pajak yang sudah terdaftar, Pengawasan terhadap objek pajak untuk menghindari kebocoran Pajak Daerah, dan secara

berkesinambungan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak. Selain itu juga pemerintahan kota Bukittinggi membangun suatu sistem informasi pendapatan daerah (SIPD) yang sudah terkoneksi dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dengan wajib pajak melalui bendaharawan penerima (internal) dan peningkatan SPID agar dapat akses secara langsung oleh Wajib Pajak sekaligus pembayaran secara online (eksternal).

2. Rekomendasi

Untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya, *pertama*, melakukan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. *Kedua*, melakukan optimalisasi pengawasan kepada wajib pajak untuk memastikan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. *Ketiga*, peningkatan kompetensi SDM aparatur pajak di daerah agar pelaksanaan pemungutan pajak lebih efektif. Adanya rencana pelimpahan kewenangan penarikan pajak dari pusat ke daerah juga perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan kesiapan SDM dan infrastruktur yang dimiliki oleh daerah. Selain itu kewajiban *earmarking*, sebagaimana diatur dalam UU PDRD juga masih perlu ditingkatkan pengawasannya terhadap pelaksanaan di daerah. Bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang besar, hal ini tidak menjadi kendala, sementara bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan dengan pusat hal ini menjadi permasalahan tersendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi suatu titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Pengalihan ini merupakan suatu langkah yang strategis dalam rangka mengatasi permasalahan lokal yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Selain itu pengalihan ini juga merupakan langkah strategis dalam rangka menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.¹

Tujuan yang paling penting dalam pelaksanaan otonomi daerah ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah terutama dalam mengatur pembangunan daerahnya sendiri. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah sepenuhnya, maka diikuti juga dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horisontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*).²

Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama di bidang keuangan, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan

¹ Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI: Yogyakarta, 2002, hal. 59.

² Joko Tri Haryanto, Desentralisasi Fiskal Seutuhnya, (*online*), (<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>, diakses 30 Maret 2016)

kewenangan bagi daerah untuk dapat mencari pendanaan untuk membiayai rumah tangganya sendiri, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perwujudan dari desentralisasi fiskal. UU ini menerapkan konsep desentralisasi fiskal dalam bidang perpajakan daerah. Dalam Undang-Undang (UU) tersebut ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Daerah, baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota, diberikan keleluasaan untuk berkreasi dan memungut jenis pajak daerah baru sepanjang belum dipungut oleh tingkatan pemerintahan lainnya.

Pada tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penggantian UU PRDB ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal karena terdapat perubahan kebijakan yang sangat fundamental dalam penataan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam UU ini daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi, meningkatkan akuntabilitas daerah, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. UU PDRB yang sebelumnya bersifat *open-list* berubah menjadi *closed-list* sehingga pajak yang dapat dipungut oleh daerah sudah ditetapkan dalam UU ini. Perubahan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (*di-earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat.³


Meskipun terdapat penambahan objek pajak daerah yang dapat dipungut, namun kritik muncul terhadap hadirnya UU PDRB yang baru tersebut. Hadirnya UU tersebut membuat pemerintah daerah, sebagai pelaksana otonomi daerah, menjadi

³ Syukriy Abdullah, (17 Oktober 2009), UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (online), (<https://syukriy.wordpress.com/2009/10/17/pokok-pokok-pengaturan-undang-undang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>), diakses tanggal 10 Maret 2016)

memiliki keterbatasan wewenang dalam mengimplementasikan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan harus tunduk pada aturan yang sudah ditentukan pemerintah pusat. Adanya kewajiban evaluasi terhadap perda pajak daerah yang akan dibuat oleh pemerintah daerah membuat berkurangnya kewenangan daerah dalam mengelola pajak daerah. Kebijakan pengawasan preventif dan represif dan adanya keharusan bagi daerah untuk mengimplementasikan wewenang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat mengindikasikan kebijakan pengelolaan pajak daerah belum menunjukkan arah kepada pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya.⁴

Permasalahan yang juga muncul adalah tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam rangka mencari sumber penerimaan, khususnya melalui pajak daerah. Hal ini disebabkan perbedaan geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah yang berbeda-beda. Saat ini banyak daerah-daerah yang masih ketergantungan yang sangat tinggi dengan bantuan transfer pemerintah pusat untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Meskipun secara nasional terdapat tren peningkatan pendapatan daerah, namun secara nasional ketergantungan fiskal daerah masih sangat tinggi.

Gambar 1. Rasio Ketergantungan Fiskal Nasional
Tahun 2008 - 2013



Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN TA 2014

⁴ Kadar Pamuji, Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014.

Secara umum kemandirian daerah sangatlah rendah, dimana rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata hanya 23 persen, sementara kontribusi dana transfer dari pusat masih 77 persen.⁵ Masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pusat juga disebabkan karena rasio penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan pajak pusat yang sangat jauh perbedaannya. Kementerian Keuangan mencatat bahwa total penerimaan pajak daerah di seluruh wilayah Indonesia hanya mencapai Rp133,1 triliun⁶, sementara itu realisasi pendapatan negara melalui pajak tahun anggaran 2014 mencapai Rp1.143,3 triliun⁷. Dengan demikian menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 10,4% dari total penerimaan pajak.

Dari sisi penerimaan, sesungguhnya potensi penerimaan daerah melalui pajak daerah masih sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan sangat kecilnya angka *tax ratio* dan *tax per kapita* rata-rata daerah jika dibandingkan dengan skala perekonomian daerah (PDRB) dan jumlah penduduk. *Tax ratio* pajak daerah pada tahun 2013 hanya sebesar 1,2 persen sementara *tax per kapita* pada periode yang sama hanya mencapai Rp410.475/kapita.⁸ Dengan demikian, intensifikasi maupun ekstensifikasi subjek dan objek pajak daerah masih sangat dimungkinkan untuk peningkatan penerimaan daerah.

Dari sisi pengeluaran, pengelolaan hasil pajak daerah juga harus dievaluasi ulang oleh pemerintah daerah. Idealnya hasil pungutan pajak daerah dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan publik yang akhirnya akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Namun kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini masih belum bisa diandalkan. Pelayanan publik di Indonesia jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Bahkan peringkat pelayanan publik di Indonesia berada pada urutan 126 dari 180 negara yang diukur kualitas pelayanan publiknya.⁹

⁵ Sigit Murwito, Tantangan dan Peluang Meningkatkan Investasi di Daerah, disampaikan pada FGD Penelitian Kelompok Pusat Pengkajian Pengolahan Data Informasi, tanggal 24 Maret 2015.

⁶ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2015. Data APBD TA 2014, (online), (http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316, diakses 10 Maret 2016).

⁷ Kementerian Keuangan, 2015. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2014 Capai Rp1.537,2 Triliun, (online), (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-tahun-2014-capai-rp15372-triliun>, diakses 10 Maret 2016).

⁸ Kementerian Keuangan, 2013. Nota Keuangan dan RAPBN 2014. Jakarta: Kementerian Keuangan, hal 5-14

⁹ Republika Online, "Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman RI: Pelayanan Publik Belum Membanggakan", 16 Desember 2014, (online),

Kondisi kualitas infrastruktur secara keseluruhan yang dimiliki Indonesia berdasarkan Laporan *The Global Competitiveness Report 2015-2016* berada pada peringkat 81. Sementara tingkat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup manusia berada di peringkat 92 dan pendidikan dasar, yang ditunjukkan dengan keikutsertaan masyarakat pada pendidikan dasar berada di peringkat 80.¹⁰ Ketiga aspek tersebut merupakan salah satu indikator layanan publik yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Buruknya layanan publik yang ada di Indonesia karena sebagian besar APBD, yaitu 76,5 persen digunakan untuk belanja operasional (Belanja pegawai mendominasi sebesar 41 persen), sementara untuk belanja modal hanya sebesar 23,3 persen.¹¹ Belanja modal daerah merupakan belanja yang dapat memberikan stimulus bagi perkembangan ekonomi suatu daerah. Dengan angka belanja yang relatif kecil tersebut membuat banyak daerah-daerah yang sulit untuk mengembangkan potensi ekonominya. Salah satu contoh lainnya adalah Kabupaten Garut yang memiliki penerimaan dari pajak daerah yang hanya sebesar Rp255 miliar, sementara kebutuhan untuk membiayai belanja pegawainya mencapai Rp1,6 triliun.¹² Kondisi yang sama juga banyak terjadi di beberapa daerah lainnya, sehingga untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerahnya masih sangat bergantung dari transfer pemerintah pusat. Meskipun dalam UU PDRB terdapat kewajiban bagi daerah untuk mengalokasikan sebagai penerimaan hasil pajak daerah ke sektor asalnya (*earmarking*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus, namun bagi daerah-daerah yang memiliki penerimaan hasil pajak daerah yang sangat kecil, seperti Kabupaten Garut, maka nilai alokasi tersebut rasanya masih belum bisa memenuhi standar minimum kebutuhan layanan publik dimaksud.

Kenyataan yang seperti diuraikan di atas menunjukkan bahwa pengaturan desentralisasi fiskal, yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola keuangannya sendiri masih memerlukan perbaikan-perbaikan agar kemandirian setiap daerah di Indonesia dapat terwujud. Dengan demikian diharapkan mampu

(<http://www.republika.co.id/berita/koran/bincangbisnis/14/12/16/ngny4a19-dananggirindrawardana-ketua-ombudsman-ripelayanan-publik-belummembangakan>, diakses 10 Maret 2016).

¹⁰ World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2015-2016*, Geneva: World Economic Forum, 2015, pp. 221.

¹¹ Sigit Murwito, Op.Cit.

¹² Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Op. Cit.

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya rencana perubahan UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam prolegnas tahun 2014-2019 memberikan harapan adanya perbaikan di dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pajak daerah.

B. Permasalahan Penelitian

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya. Khusus bagi penerimaan yang berasal dari pajak, pemerintah daerah telah memiliki panduan-panduan sebagaimana yang tercantum dalam UU PDRB. Adapun jenis-jenis pajak yang ditetapkan dalam UU ini bersifat *closed-list* sehingga daerah tidak dapat memungut pajak di luar yang ditetapkan oleh UU. Selain itu juga UU ini mengatur pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah serta terdapat batasan tarif minimum dan maksimumnya.

Namun demikian, sampai saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan terkait pajak daerah baik dari sisi penerimaannya maupun sisi pengeluarannya. Dari sisi penerimaan, banyak daerah-daerah yang belum mampu mengoptimalkan sisi penerimaannya yang tercermin dari masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer dari pusat untuk membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya masing-masing. Berbagai permasalahan muncul juga muncul dalam hal pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah. Selain itu, lahirnya UU PDRB baru juga dianggap bahwa pemerintah pusat masih terlalu banyak campur tangan dalam pengelolaan pajak daerah sehingga pelaksanaan otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan. Sementara itu dari sisi pengeluaran, efektivitas daerah dalam memanfaatkan penerimaan pajak daerah untuk pembangunan masih belum optimal. Masih tingginya belanja operasional, dimana belanja pegawai memiliki porsi yang sangat besar, menyebabkan belanja pembangunan yang bersumber dari pajak daerah masih sangat kecil. Di beberapa daerah, bahkan penerimaan asli daerah, khususnya dari pajak masih belum menutupi untuk belanja operasionalnya sehingga untuk belanja pembangunan sangat mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Dengan perilaku pengelolaan

keuangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kualitas layanan publik di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga.

Dengan melihat berbagai permasalahan di atas, maka Tim Peneliti Ekonomi Kebijakan Publik tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik: "Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah Melalui Optimalisasi Pajak Daerah dan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah". Dari permasalahan tersebut yang akan menjadi pertanyaan penelitian antara lain:

1. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui pajak, khususnya di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat telah optimal?
2. Apakah terdapat kemungkinan untuk melakukan perluasan objek maupun subjek pajak daerah, khususnya di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah selama ini dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, khususnya di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan di daerah terkait dengan kebijakan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu penelitian ini dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan undang-undang yang terkait dengan masalah pajak daerah dimana daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD, khususnya melalui pajak. Penelitian ini akan mencari tahu dan menggali informasi mengenai kondisi terkini dan persoalan yang sedang dihadapi dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah. Selain itu juga, penelitian ini bermaksud untuk mencari tahu bagaimana pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangannya dan perilaku belanja pemerintah daerah. Dengan mengacu pada hal tersebut dalam penelitian ini akan bertujuan:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan daerah melalui pajak, khususnya di Kabupaten Badung,

Provinsi Bali dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat telah optimal atau belum.

2. Untuk mengetahui kemungkinan untuk melakukan perluasan objek maupun subjek pajak daerah, khususnya di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah selama ini dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah, khususnya di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat baik itu secara praktis ataupun akademis. Dari segi praktis, relevansi penelitian ini adalah memberikan masukan bagi para anggota DPR dan pemerintah dalam hal kebijakan yang terkait dengan pajak daerah. Selain itu dalam kaitannya dengan tataran akademis kebijakan publik, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana perilaku daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan melalui pajak daerah dan melakukan efektivitas pengeluaran anggarannya yang bersumber dari pajak daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Selanjutnya kegunaan akademis, sebagai tambahan ilmu dan referensi bagi penelitian yang lebih lanjut dan mendalam.

E. Metodologi Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tentang permasalahan berkaitan dengan pajak daerah baik dari sisi penerimaannya maupun sisi pengeluarannya dengan analisis data primer dan sekunder. Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Kemudian dari hasil analisis diambil kesimpulan dan rekomendasi dalam perbaikan kebijakan dan program terkait. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait.

Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dari literatur, surat kabar, majalah, dan internet yang mempublikasikan mengenai pajak daerah dan dampak dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi terhadap hubungan keuangan pusat dan daerah, serta upaya Pemda selama ini dalam mengembangkan potensi guna meningkatkan pajak daerah.

2. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan untuk tahap awal berasal dari studi dokumentasi dan melalui diskusi kelompok terfokus dengan narasumber untuk menggali permasalahan yang terkait dengan pajak daerah selama ini. Kemudian juga didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan dari literatur, surat kabar, majalah, dan internet yang mempublikasikan mengenai pajak daerah beserta permasalahan yang terjadi di lapangan.

Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan narasumber instansi terkait di daerah penelitian (studi kasus), seperti Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah, Biro Perekonomian, BPS, pelaku usaha dan Akademisi. Di samping pencarian data di daerah penelitian, juga akan dilakukan kegiatan pencarian data primer dan sekunder di Jakarta. Selain itu, akan dilakukan juga kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pencarian informasi dan data yang berkaitan dengan pajak daerah: optimalisasi penerimaan dan efektivitas pengelolaan, maka penelitian lapangan akan dilaksanakan di Kabupaten Badung Provinsi Bali pada tanggal 11 – 17 April 2016 dan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 – 22 Mei 2016. Pemilihan kedua kabupaten/kota tersebut karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Kedua daerah merupakan daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber penerimaannya, namun memiliki kondisi yang sangat jauh berbeda. Kota Bukittinggi merupakan salah satu daerah kawasan wisata utama Indonesia namun memiliki penerimaan perpajakan daerah yang sangat rendah, jauh berbeda dengan Kabupaten Badung yang justru antara target dan realisasi selalu tercapai bahkan berlebih.

Kabupaten Badung di provinsi Bali dipilih karena merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki sumber penerimaan dari perpajakan yang terbesar di Indonesia. Rasio penerimaan pajak pada tahun 2014 merupakan yang tertinggi di Indonesia pada tingkat Kabupaten/Kota yang mencapai lebih dari 90% dari total PAD-

nya. Sementara itu rasio penerimaan pajak dibandingkan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung mencapai 60,74 persen atau merupakan yang paling tinggi di Indonesia.¹³ Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang bersumber dari penerimaan perpajakan merupakan yang tertinggi di Indonesia. Penerimaan untuk pajak daerah di Kabupaten Badung juga terus melampaui target dari tahun 2009 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009- 2013 (dalam rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2009	697,877,139,532	722,747,557,685	104%
2010	848,068,920,466	877,363,357,555	103%
2011	1,052,902,867,000	1,281,693,418,862	122%
2012	1,587,437,906,151	1,685,614,025,655	106%
2013	1,828,670,033,670	2,010,554,251,067	110%

Sumber: Dispenda Kabupaten Badung Tahun 2003-2015

Berdasarkan tabel terlihat yaitu realisasi dari penerimaan pajak daerah Kabupaten Badung selalu berada diatas target. Seperti pada tahun Kabupaten Badung pada tahun 2013 menargetkan dapat memungut pajak daerah sebesar Rp 1.828.670.033.670,- tetapi yang terealisasi sejumlah Rp 2.010.554.251.067,- Hal tersebut menimbulkan ketertarikan untuk meneliti upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi guna meningkatkan pajak daerah dari daerah yang selalu memenuhi target pajak daerahnya.

Sementara itu kota Bukittinggi di provinsi Sumatera Barat dipilih karena merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki rasio penerimaan pajak terhadap PAD yang cukup besar, namun rasio penerimaan pajak terhadap biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang kecil. Rasio penerimaan pajak terhadap PAD di tahun 2014 sebesar 46,98%, yang berarti bahwa kota Bukittinggi mengandalkan penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Sementara itu rasio penerimaan pajak terhadap biaya langsung maupun biaya tidak langsung hanya sebesar 4,72%, yang berarti penerimaan pajak masih sangat kecil memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.¹⁴ Kota Bukittinggi masih sangat bergantung dengan transfer dari pemerintah pusat padahal Bukittinggi memiliki potensi yang sangat besar dari pajak hotel dan restoran.

¹³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Op.Cit.

¹⁴ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Op.Cit.

F. Struktur Organisasi

Susunan organisasi penelitian adalah sebagai berikut:

Pengarah :

Penanggung jawab :

Ketua : Sony Hendra Permana, SE, MSE

Wakil : Dewi Restu Mangeswuri, SE, M.Si

Anggota : Niken Paramita, SE, M.Ak

Hilma Meilani, SE, MBA

Mandala Harefa, SE, ME

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Rahardja dan Manurung, pajak merupakan iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.¹⁵ Siahaan juga memberikan pengertian pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutama oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹⁶ Sementara itu Ray, Herschel dan Horace yang dikutip oleh Zain, mengatakan bahwa pajak adalah adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.¹⁷

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban bagi warga negara untuk membayarkan sejumlah dana kepada negara dengan jumlah yang proporsional tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Setiap tingkatan pemerintahan hanya dapat memungut pajak yang sudah ditetapkan berdasarkan kewenangannya agar menghindari tumpang tindih dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemunutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

¹⁵ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi* (Edisi Revisi), Depok: Penerbit FE UI, 2004.

¹⁶ Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hal. 7.

¹⁷ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Edisi 3), Jakarta: Salemba Empat, 2008, hal. 11.

pusat dan pembangunan.¹⁸ Sementara itu pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan tingkatan pemerintahan, pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok.

Sementara itu, jenis pajak yang menjadi objek pajak pemerintahan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Dalam UU tersebut diatur bahwa setiap daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah, jenis pajak tertentu dapat tidak dipungut. Dalam UU juga telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah.

¹⁸ Siahaat, Op. Cit, hal.11.

¹⁹ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah

Apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan. Adapun kriteria umum yang harus dipenuhi dalam perpajakan daerah adalah sebagai berikut:

1. prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
4. secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan
5. kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
6. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

- a. pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan

kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Untuk menciptakan perpajakan daerah yang baik, maka dibutuhkan suatu struktur pajak yang baik pula. Adapun persyaratan bagi struktur pajak yang baik seperti yang dikemukakan oleh Musgrave adalah sebagai berikut:²⁰

- Distribusi beban pajak harus merata (adil)
- Pajak yang dipilih harus dapat meminimalisir campur tangan dari keputusan ekonomi atau dapat menciptakan pasar yang efisien. Dengan kata lain adanya netralitas ekonomi.
- Ketika kebijakan pajak digunakan untuk mencapai tujuan lain seperti untuk memberi insentif investasi, maka sebaiknya dilakukan untuk meminimalisir ketidaksetaraan sistem.
- Struktur pajak harus dapat memfasilitasi penggunaan kebijakan fiskal dalam rangka stabilisasi dan pencapaian sasaran pertumbuhan.
- Sistem pajak harus memiliki administrasi yang adil dan non arbiter serta harus dapat dimengerti oleh pembayar pajak. Dalam hal ini adalah adanya kejelasan dalam aturan pajak.
- Biaya administrasi dan kepatuhan harus rendah dan sebanding dengan tujuan lain.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : fungsi *budgeter* dan fungsi *regulator*. Fungsi *budgeter* yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, fungsi *regulator* yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

²⁰ Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, *Public Financein Theory and Practice* (3th Edition, Asian Stude Edition), New York: McGraw Hill, 1983.

Beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:²¹

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu "*mobile*". Pajak daerah yang sangat "*mobile*" akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu "*mobile*" akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak yang "*mobile*" merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).
3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
4. Pajak daerah seharusnya "*visible*", dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara

²¹ Ter-Minassian, Teresa, "Fiscal Federalism In Theory and Practice", International Monetary Fund, Washington, 1997.

ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (*law-enforcement*) dan komputerisasi.

8. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kriteria pajak daerah yang baik adalah sebagai berikut:²²

- a) Kesetaraan. Pengetaan pajak haruslah memiliki prinsip keadilan.
- b) Kolektabilitas/ dapat dipungut. Sebuah aspek keadilan yakni pajak harus sulit untuk dihindari.
- c) Efisien. Pajak harus dapat memberikan hasil yang tinggi dibandingkan biaya pemungutannya.
- d) Pajak harus dikenakan kepada penerima pelayanan.
- e) Pajak harus dapat memberi dampak terhadap perilaku masyarakat.
- f) Elastis. Pajak harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan penghasilan dan kebutuhan.
- g) Dasar pajak (tax base) yang tetap.
- h) Pajak dapat dilihat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- i) Sesuai dengan pajak lainnya atau dengan kata lain dampak pajak dapat diterima oleh pajak lainnya.

²² Alan Norton, *International Handbook of Local and Regional Government: A Comparative Analysis of Advanced Democracies*, Cheltenham: Edward Elgar, 1994.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kabupaten Badung

1. Luas Wilayah dan Pemerintahan

Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara $8^{\circ}14'20''$ – $8^{\circ}50'48''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}05'00''$ – $115^{\circ}26'16''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $418,52 \text{ km}^2$ atau sekitar 7,43 % dari daratan Pulau Bali dan terbagi atas 6 wilayah kecamatan. Dari 6 kecamatan nampak Kecamatan Petang memiliki luas terbesar yaitu 115 km^2 , sedang Kecamatan Kuta merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas $17,52 \text{ km}^2$. Secara administrasi Kabupaten Badung berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng.
- Sebelah Timur : Gianyar serta kota Denpasar.
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan.
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia.

Gambar 2. Peta Kabupaten Badung



Adapun luas wilayahnya sebesar $418,52 \text{ km}^2$. Penduduknya berjumlah 358.311 jiwa (2004) dengan kepadatan 8.629,8 jiwa/ km^2 . Kabupaten Badung dulunya bernama Nambangan sebelum diganti oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan pada akhir abad ke-18. Saat ini dipimpin oleh seorang Bupati yang dijabat oleh Anak Agung Gde Agung yang berasal dari daerah Mengwi, dan sebagai Wakil Bupati yaitu I Ketut Sudikerta.

Secara administratif Kabupaten Badung terbagi menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan yang terbentang dari bagian Utara ke Selatan yaitu Kecamatan Petang,

Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, & Kuta Selatan. Data lengkapnya seperti tertera di tabel berikut:

Tabel 2. Wilayah Administrasi Kabupaten Badung

Wilayah Administrasi	2012	2013	2014
Kecamatan	6	6	6
Kelurahan	16	16	16
Desa	46	46	46
Banjar Dinas/ Lingkungan	537	537	537
Jumlah ASN	9.482	9.383	9.301

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2016

2. Komposisi Penduduk

Berdasarkan tabel statistik kependudukan sebelumnya, terlihat bahwa angka ketergantungan yang hanya sebesar 42,49% ini disumbangkan lebih banyak oleh penduduk usia muda dibawah 15 tahun yaitu sebesar 35,21%, sedangkan usia tua menyumbang sebesar 7,28%. Dengan demikian, Kabupaten Badung masih memiliki peluang yang cukup besar untuk menikmati "bonus demografi" ini pada masa-masa mendatang, asalkan sedari awal dilakukan usaha-usaha yang tiada henti untuk mendukung penciptaan SDM yang berkualitas.

Tabel 3. Statistik Kependudukan Kabupaten Badung, 2015

2012	1685		
2013	2010	0.192878	
2014	2339	0.163682	0.155764
2015	2598	0.110731	
2012	1037		

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Badung, 2015

Untuk melihat sebaran penduduk di Kabupaten Badung, apakah sebarannya merata atau tidak dapat dilihat dari kepadatan penduduk di kecamatan masing-masing. Dari tabel terlihat bahwa terjadi ketimpangan kepadatan yang cukup tinggi antara wilayah sekitaran Kuta dengan wilayah utara Badung. Wilayah dengan kepadatan

tertinggi adalah Kecamatan Kuta dengan 5.725 jiwa/km², sedangkan wilayah paling utara Kabupaten Badung yaitu Kecamatan Petang hanya 226 jiwa/km².

3. Pembangunan Manusia

Keberhasilan ekonomi suatu wilayah bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut, akan tetapi terdapat indikator itu saja tidaklah cukup menilai apakah wilayah tersebut mampu mensejahterakan penduduknya atau tidak. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk melihat keadaan ini, karena pertumbuhan ekonomi yang baik belum tentu diikuti oleh pembangunan manusia yang baik pula.

Dengan metodologi yang baru ini, IPM Kabupaten Badung pada tahun 2015 sebesar 78,86 dan memiliki kecepatan sebesar 1,13, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 77,98. Dapat dikatakan Kabupaten Badung telah menapaki pembangunan manusia menengah keatas. Ini mengindikasikan adanya kemajuan dan keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan. Berikut tabel statistik kemiskinan Badung.

Tabel 4. Statistik Kemiskinan Badung

2012	163.5		
2013	199.52	0.220306	
2014	264.62	0.326283	0.26449
2015	329.95	0.246882	

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2016

Dilihat dari besaran gini ratio, Badung mengalami perbaikan distribusi pendapatan. Gini ratio pada Tahun 2015 mencapai 0,3147 masih tergolong ketimpangan rendah (<0,35), menurun dari sebelumnya yang sebesar 0,3404. 40% penduduk berpendapatan rendah mampu untuk menikmati kue ekonomi sebesar 20,70%, naik signifikan jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 18,64% saja, sehingga masih digolongkan kedalam ketimpangan rendah.

4. Pertanian

Pertanian bukan saja merupakan salah satu sektor penopang utama kinerja perekonomian Kabupaten Badung setelah jasa-jasa pariwisata, tetapi juga merupakan roh utama dalam berlangsungnya kepariwisataan di Bali, khususnya

Kabupaten Badung. Bali menjadi pusat perhatian dunia karena masih memiliki kehidupan pertanian yang asri diselimuti dengan kehidupan berbudaya yang sangat kental dengan kehidupan bertani. Tanpa pertanian, Bali bukanlah apa-apa, karena dari sinilah semuanya bermula. Para wisatawan tertarik dengan budaya Bali itu sendiri, tapi belakangan kontribusi dari sektor pertanian semakin tergerus oleh perkembangan pariwisata yang semakin modern, dan semakin meninggalkan "budaya" itu sendiri.

Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya produksi pertanian, khususnya pada tanaman bahan makanan seperti padi, kacang tanah, dan ubi jalar. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat pada tahun 2015 terjadi fenomena "el nino" sehingga kemarau terjadi cukup panjang dan mengakibatkan produksi dari beberapa komoditas menurun. Selain itu, makin berkurangnya lahan produktif menjadi perumahan atau lain sebagainya menyebabkan makin sempitnya lahan untuk bertani, dan mau tidak mau pertanian semakin terdesak oleh perkembangan waktu. Walaupun demikian, pertanian di Kabupaten Badung terselamatkan dengan produktivitasnya yang masih bisa terjaga terutama untuk komoditas padi, kedelai dan ubi kayu.

5. Penggalan dan Energi

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten penghasil penggalan batu kapur, cukup besar di Bali. Walaupun demikian, masih lebih rendah dari hasil penggalan di Karangasem yang merupakan sentra galian C karena Karangasem memiliki Gunung Agung sebagai pemasok utama bahan baku galian C terutama pasir. Wilayah Badung yang berbukit memungkinkan adanya penataan lahan yang diakomodir oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dapat menghasilkan nilai tambah dari sektor penggalan ini. Pada tahun 2015, produksi galian di Kabupaten Badung mengalami penurunan cukup tajam, dimana ijin penggalan sudah sangat ketat untuk dikeluarkan mengingat kelestarian alam yang penting untuk dijaga. Kebutuhan listrik di Kabupaten Badung terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali. Gemerlap pariwisata ikut berkontribusi terhadap besarnya pemakaian listrik. Tercatat pada Tahun 2015 jumlah pelanggan listrik mencapai 102.555, dan sebagian besar (64,82%) merupakan pelanggan dengan status rumah tangga.

Lain halnya dengan listrik, produksi air di Kabupaten Badung mengalami stagnasi yaitu mencapai 35 juta m³. walaupun mengalami stagnasi, terjadi peningkatan penggunaan air bersih di Kabupaten Badung menjadi sebesar 25 juta m³ pada tahun 2015.

6. Perbankan dan Lembaga Keuangan

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi keuangan yang ada di suatu wilayah. Fungsi utamanya adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dengan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut pada penggunaan investasi yang efektif dan efisien. Selain itu perbankan juga sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat efisien dan aman.

Perkembangan perbankan di Kabupaten Badung tahun 2015 menunjukkan hal yang positif, dimana dana tersimpan naik sebesar 30,42% dibandingkan tahun 2014. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah kantor Bank, terutama Bank Umum Pemerintah. Posisi pinjaman yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR selama tiga tahun terakhir memiliki kecenderungan yang terus meningkat baik itu untuk investasi maupun konsumsi, sedangkan untuk modal kerja sedikit mengalami penurunan. Pinjaman untuk investasi naik sebesar 12,91% dibandingkan tahun 2014, tentu merupakan sesuatu yang menggembirakan. Diharapkan dengan adanya tambahan investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi lagi. Sejalan dengan sektor tersier yang menjadi unggulan di Badung, posisi kredit untuk UMKM juga sebagian besar untuk sektor perdagangan dan jasa, masing-masing 64,32% dan 29,39% pada Tahun 2015.

7. Perdagangan

Fungsi perdagangan adalah mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok penduduk serta pembentuk harga yang wajar di masyarakat. Pembangunan di sektor perdagangan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Lapangan usaha ini di dalam kue perekonomian Kabupaten Badung menyumbang 6,44% dari keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan. Angka yang cukup besar memang, tetapi kontribusinya

selama tiga tahun belakangan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kontribusi dari lapangan usaha lainnya semakin besar, terutama transportasi.

Hal ini juga disebabkan karena kondisi ekonomi dunia yang melemah, terbukti dengan menurunnya ekspor Kabupaten Badung sekitar 18%, terutama komoditi hasil industri dan hasil kerajinan yang mencapai hampir \$ US 50 juta pada tahun 2015. Pada tahun 2015 nilai tambah lapangan usaha perdagangan mencapai Rp. 2.659,12 milyar naik 10,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara riil, lapangan usaha perdagangan hanya naik sebesar 7,97% dibanding Tahun 2014. Hal ini disebabkan nilai tambah nominal masih mengandung pengaruh harga. Menurut catatan PD Pasar Kabupaten Badung, banyaknya kios adalah 569 unit, 1.516 unit los, 434 yang masih gelaran di tanah.

Tabel 5. Statistik Perdagangan Kabupaten Badung

2014	30.33	0.177864	0.212735
2015	40.08	0.321464	
2012	64.31		
2013	83.27	0.294822	

Sumber: PDRB 2013-2015

8. Produk Domestik Regional Bruto

Pengimplementasian *System of National Account* tahun 2008 (SNA 2008) pada penghitungan PDRB tahun dasar 2010, mengakibatkan perubahan metode penghitungan dan nomenklatur komponen yang semula terdiri dari 9 sektor menjadi 17 kategori. Perubahan ini juga mengakibatkan angka PDRB mengalami peningkatan sebagai dampak penambahan cakupan terutama konsep *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan *Work In Progress* (WIP). Kinerja perekonomian Kabupaten Badung pada tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan positif di angka 6,27%. Nilai tambah atas dasar harga berlaku yang terjadi pada sebesar Rp. 41,28 triliun, naik dari sebelumnya sebesar Rp. 37,06 triliun. Sedangkan secara riil (2010=100), nilai tambah yang terjadi sebesar Rp. 29,18 triliun. Walaupun mengalami perlambatan ekonomi, angka diatas 6 persen bukan sesuatu yang mudah untuk dicapai. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta lapangan usaha transportasi memegang peranan lebih dari setengah kue ekonomi Kabupaten Badung.

Bagaimana tidak, lapangan usaha ini berkontribusi masing-masing sebesar 28,55% dan 24,86% pada tahun 2015. Kinerja sektor pariwisata sangat berpengaruh terhadap kontribusi kedua kategori ini. Dengan jumlah proyeksi penduduk pada Tahun 2015 Kabupaten Badung sebesar 616.400 jiwa, PDRB perkapita menjadi sebesar Rp. 66,97 juta. Angka yang cukup besar memang, angka ini merupakan gambaran kasar untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat.

Kesenjangan antarwilayah dapat terjadi karena adanya keberagaman sumber daya alam, letak geografis, kualitas sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun di sisi lain dapat berpotensi menjadi instabilitas sosial. Untuk itu diperlukan kajian lebih jauh mengenai perbedaan yang ada, bagaimana hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan literatur pembangunan yang lebih baik.

Gambaran besaran PDRB antar wilayah di Provinsi Bali, Kabupaten Badung memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi Bali. Hampir seperempat kue perekonomian Bali terdapat di Kabupaten Badung diantara 9 kabupaten/kota yang ada. PDRB ADHB Badung 8 kali lipat PDRB Kabupaten Bangli. Sektor tersier sebagai penopang utama di Kabupaten Badung mampu menghasilkan nilai tambah yang berlipat jika dibandingkan dengan nilai tambah sektor pertanian sebagai base-economy Kabupaten Bangli.

Sejalan dengan itu, PDRB perkapita di Kabupaten Badung menunjukkan angka tertinggi, walaupun hal ini merupakan gambaran kasar saja mengenai kesejahteraan suatu wilayah. Kesenjangan inipun diperparah dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang mencapai 6,27%, no urut kedua setelah Kabupaten Gianyar, sehingga kabupaten/kota lainnya makin tertinggal.

Tabel 6. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persentase), 2010-2015

Kategori	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.70	8.06	7.72	7.40	6.79	6.70
B	Pertambangan dan Penggalian	0.37	0.37	0.39	0.38	0.35	0.31

C	Industri Pengolahan	4.88	4.58	4.36	4.21	4.01	4.08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.20	0.17	0.15	0.12	0.13	0.16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.35	0.31	0.27	0.25	0.23	0.23
F	Konstruksi	9.35	9.30	10.30	9.82	8.68	8.36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.51	7.54	7.08	6.77	6.51	6.44
H	Transportasi dan Pergudangan	18.9	20.2	20.6	21.7	23.8	24.8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.4	25.3	26.4	27.7	29.1	28.5
J	Informasi dan Komunikasi	7.44	7.16	6.74	6.11	5.57	5.57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.74	2.67	2.77	2.82	2.69	2.66
L	Real Estate	4.09	3.89	3.67	3.54	3.35	3.28
M,N	Jasa Perusahaan	0.84	0.78	0.73	0.71	0.67	0.69
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.78	4.25	3.77	3.28	3.10	3.15
P	Jasa Pendidikan	3.32	3.26	3.01	3.16	3.02	3.01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.30	1.26	1.21	1.23	1.17	1.24
R,S,T, U	Jasa lainnya	0.84	0.81	0.77	0.75	0.72	0.72
Distribusi PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Badung, 2016

B. Kota Bukittinggi

1. Wilayah dan Pemerintahan

Posisi Kota Bukittinggi terletak antara 100°20' - 100°25' BT dan 00°16' - 00°20' LS dengan ketinggian sekitar 780—950 meter dari permukaan laut. Luas daerah lebih kurang 25,239 km², luas tersebut merupakan 0,06 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dan 24 kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 12,156 km². Wilayah yang membatasi wilayah Kota Bukittinggi semuanya berada di bawah pemerintahan Kabupaten Agam.

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan Tuff dari lereng Gunung Merapi sehingga tanahnya subur, namun demikian luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk, hotel dan pasar. Lokasi pasar yang terluas terdapat di Kecamatan Guguk Panjang yaitu Pasar Simpang Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah.

Gambar 3. Peta Kota Bukittinggi



Jarak Kota Bukittinggi dari ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 km, dengan melalui jalan yang menanjak dan berliku, terutama di lokasi wisata alam Lembah Anai yang terkenal dengan air terjunnya. Batas Daerah:

- Utara: Dengan Nagari Gadut dan Kapau Kec Tilatang Kamang Kab Agam
- Selatan: Dengan Taluak IV Suku Kec Banuhampu Kab Agam
- Barat: Dengan Nagari Sianok, Guguk dan Koto Gadang Kec IV Koto Kab Agam

- Timur: Dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kec IV Angkat Kab Agam

Tabel 7. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Luas Daerah dan Prosentase Luas Kecamatan di Kota Bukittinggi

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah	% Luas Kecamatan
Guguk Panjang	7	6.381	27.07
Mandiangan Koto Selayan	9	12.156	48.16
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24.77

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2016

2. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 122.621 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,77 persen per tahun. Penyebaran penduduk Kota Bukittinggi paling banyak adalah di Kecamatan Mandiangan Koto Selayan yaitu 40,98 persen. Tingginya tingkat penyebaran penduduk di kecamatan ini ditandai dengan banyaknya pembangunan perumahan baik yang dilakukan oleh perusahaan pengembang maupun oleh perorangan.

Namun demikian Kecamatan Guguk Panjang masih menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi yaitu 6.597 jiwa per km², diikuti Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.368 jiwa per km² dan Kecamatan Mandiangan Koto Selayan sebanyak 4.134 jiwa per km².

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut WNI per Kecamatan

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Guguk Panjang	21.865	23.196	45.061
Mandiangan Koto Selayan	24.681	25.572	50.253
Aur Birugo Tigo Baleh	12.873	14.434	27.307
Jumlah Total			
2015	59.419	63.202	122.621
2014	57.261	60.999	118.260
2013	55.276	59.117	114.393
2012	54.922	58.625	113.547

2011	53.834	57.456	111.290
------	--------	--------	---------

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2016

3. Perekonomian

Sampai tahun 2014, struktur ekonomi menurut lapangan usaha Kota Bukittinggi masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Bukittinggi, kemudian diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 10 persen.

Perekonomian Kota Bukittinggi pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2014 sebesar 6,19 persen, sedangkan tahun 2013 mencapai 6,30 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi tahun 2014 sebanyak Rp 61,60 milyar dengan rincian: Pajak Daerah sebesar Rp 27,31 milyar, Retribusi Daerah sebesar Rp 18,03 milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp 3,45 milyar dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 12,80 milyar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya PAD 2014 Kota Bukittinggi mengalami kenaikan. Tahun 2014 PAD yang terkumpul sebesar Rp 55,20 milyar sehingga terdapat kenaikan PAD sebesar Rp 6,40 milyar. Peningkatan PAD ini dikarenakan meningkatnya sumbangan semua sumber-sumber yang membentuk PAD.

Lembaga Keuangan Sektor Pegadaian mengalami penurunan baik dari pemberian kredit dan pelunasan. Kredit yang diberikan naik sebesar 2,95 persen menjadi Rp 430,80 milyar, sementara pelunasan yang diterima turun sebesar 9,39 persen menjadi Rp 64,74 milyar. Sementara jumlah koperasi tahun ini mengalami peningkatan jumlah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 103 unit, dan jumlah anggota mengalami kenaikan menjadi 16.894 orang dari 16.149 orang tahun 2014 serta jumlah simpanan, volume usaha dan permodalan mengalami peningkatan.

4. PDRB

Nilai PDRB Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2010 tercatat nilai PDRB adalah sebesar Rp 3,60 triliun, kemudian tahun 2011 naik menjadi Rp4,03 triliun dan 2015 juga mengalami kenaikan sebesar 8,69 persen, yaitu menjadi Rp6,12 triliun. Nilai PDRB 2015 adhk tercatat sebesar Rp 4,87 triliun, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat kenaikan yang cukup berarti. Pada 2014 nilai PDRB adhk adalah sebesar Rp 4,59 triliun. Ini berarti terdapat kenaikan sebesar 6,10 persen dibanding tahun 2014 tersebut.

Tabel 9. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Kota	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha			
	2010	2011	2012	2013
Bukittinggi	2,181,757.52	2,446,215.63	2,711,158.97	3,102,680.25

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2016

Tabel 10. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000 Menurut Lapangan Usaha			
	2010	2011	2012	2013
Bukittinggi	1028923.29	1093252.84	1163140.55	1235499.39

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2016

Sektor yang paling tinggi memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Bukittinggi adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yakni sebesar 33,64 persen, kemudian Sektor Transportasi dan Pergudangan, yaitu sebesar 10,90 persen serta sektor Industri pengolahan sebesar 6,86 persen. Sementara Sektor yang paling kecil kontribusinya adalah Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,00 persen.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Hasil Temuan Penelitian di Kabupaten Badung

4.1.1. Potensi Ekonomi Kabupaten Badung

Kekuatan ekonomi Badung didukung oleh sektor pertanian (agraris) berkombinasi dengan sektor perdagangan, namun faktor utama penunjang perekonomian di Kabupaten Badung bersumber dari sektor pariwisata dimana hal tersebut terlihat dari banyaknya hotel dan restoran yang ada di wilayah Kabupaten Badung, baik Badung utara maupun Badung selatan. Namun demikian, jumlah sarana akomodasi pariwisata berupa hotel dan restoran yang terdapat di Kabupaten Badung masih ada ketimpangan antara Badung utara dengan Badung selatan, dimana jumlah hotel dan restoran di Badung selatan jauh lebih banyak daripada Badung utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kabupaten Badung jumlah hotel berbintang dan non bintang yang terdapat di Badung sejumlah 2.102 buah tersebar di wilayah Badung selatan sebanyak 92,43 persen, sedangkan di Badung utara sebanyak 7,56 persen. Hal yang sama juga dialami oleh ketersediaan restoran sebagai penunjang pariwisata dalam jumlah persentase hampir sama.

Kinerja pariwisata Kabupaten Badung cenderung meningkat, dimana terlihat dalam tingkat hunian hotel di wilayah Kabupaten Badung yang terus meningkat. Dari data yang diperoleh, selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2014 tingkat hunian hotel cenderung meningkat. Selain tingkat hunian, lama tinggal dalam sekali kunjungan wisatawan yang tinggal di hotel juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terutama pada hotel non bintang, hal tersebut menandakan adanya peningkatan kinerja dalam sektor pariwisata di Kabupaten Badung. Tingkat hunian pada hotel berbintang maupun hotel non bintang yang ada di wilayah Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 11 dan Tabel 12.

Dalam Tabel 11 dan Tabel 12 tingkat hunian hotel berbintang yang ada di wilayah Kabupaten Badung rata-rata lebih dari 50 persen tiap tahunnya, walaupun dalam masa-masa sepi kunjungan tingkat hunian tetap diatas 50 persen, yang memberikan kontribusi yang tinggi pada PAD Kabupaten Badung, walaupun untuk tingkat hunian hotel non bintang rata-rata dibawah 50 persen, namun pada bulan-bulan tertentu saat masa liburan terlihat tingkat hunian pada hotel non bintang mengalami

peningkatan diatas 50 persen yang juga memberikan pengaruh pada peningkatan PAD Kabupaten Badung.

Tabel 11.

Tingkat Hunian Hotel Berbintang
Di Kabupaten Badung Tahun 2009 - 2014 (dalam %)

Bulan	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Januari	55,61	55,31	79,08	63,86	67,28	63,11
Februari	51,19	59,16	65,34	57,63	79,58	54,57
Maret	59,73	61,70	65,88	62,13	62,39	58,29
April	62,23	60,88	65,08	60,26	61,45	62,82
Mei	62,44	61,77	65,23	61,69	64,65	71,32
Juni	68,18	67,58	73,88	65,11	67,79	62,30
Juli	60,96	68,64	73,07	57,36	63,44	60,98
Agustus	63,81	61,61	64,90	62,30	65,95	58,16
September	63,81	58,23	67,36	62,94	68,59	63,90
Oktober	67,83	60,63	74,43	69,08	65,47	63,60
November	56,11	67,19	72,09	64,59	70,97	62,95
Desember	61,23	74,37	64,04	64,32	67,65	55,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2015

Tabel 12.

Tingkat Hunian Hotel Non Bintang
Di Kabupaten Badung Tahun 2009 - 2014 (dalam %)

Bulan	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Januari	41,97	43,83	46,32	49,72	47,23	36,41
Februari	46,91	53,90	41,72	50,11	42,06	45,41
Maret	47,91	46,27	60,17	60,17	43,65	45,80
April	44,17	49,32	53,01	50,56	45,37	38,20
Mei	55,35	52,67	55,94	48,78	43,24	42,16
Juni	44,06	53,66	50,08	49,55	51,19	39,55
Juli	52,62	56,03	50,74	49,88	42,96	41,56

Agustus	55,76	60,76	57,20	48,43	51,10	45,17
September	57,78	38,71	57,30	52,06	50,49	46,23
Oktober	47,56	41,79	65,31	62,15	46,72	47,44
November	41,32	42,21	63,23	50,79	55,74	41,48
Desember	49,46	49,06	59,89	46,93	51,63	49,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2015

Lama tinggal wisatawan pada hotel berbintang di Kabupaten Badung secara umum mengalami sedikit penurunan, namun pada hotel non bintang yang ada di wilayah Kabupaten Badung menunjukkan hal yang sebaliknya, dimana terdapat sedikit tren peningkatan. (lihat Tabel 13 dan Tabel 14).

Tabel 13.

Lama Tinggal Hotel Berbintang
Di Kabupaten Badung Tahun 2009 - 2014 (dalam hr)

Bulan	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Januari	3,84	3,86	3,63	3,69	3,79	3,53
Februari	3,57	3,60	3,27	3,94	3,61	2,85
Maret	4,02	3,89	3,67	3,85	3,37	2,92
April	4,59	3,84	3,93	2,46	3,45	3,69
Mei	3,52	3,30	3,20	3,07	3,32	3,43
Juni	4,09	3,76	3,51	3,26	3,10	2,92
Juli	3,85	3,50	3,81	3,07	3,28	3,76
Agustus	4,05	3,50	3,15	2,76	3,12	3,55
September	4,45	3,70	2,43	3,31	3,32	3,44
Oktober	4,22	3,91	4,12	3,38	3,28	3,36
November	3,83	2,87	3,88	3,22	3,15	3,16
Desember	3,49	4,10	3,81	3,19	3,89	3,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2015

Tabel 14.

Lama Tinggal Hotel Non Bintang
Di Kabupaten Badung Tahun 2009 - 2014 (dalam hr)

Bulan	Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Januari	3,71	3,76	3,01	3,37	3,23	4,09
Februari	4,12	3,56	3,42	3,53	3,40	5,58
Maret	3,73	3,40	3,55	3,55	3,58	4,92
April	3,47	2,88	4,07	3,55	4,10	3,71
Mei	2,90	4,03	3,59	3,62	3,77	3,70
Juni	3,20	3,08	3,79	3,59	3,55	3,32
Juli	3,24	3,62	3,91	3,80	3,78	3,86
Agustus	3,24	4,02	4,01	3,31	3,69	3,91
September	4,07	2,14	3,56	3,66	3,56	3,50
Oktober	3,37	2,34	3,70	3,54	3,76	3,76
November	3,14	3,33	3,19	4,20	4,12	4,11
Desember	3,46	3,42	3,81	3,49	4,66	4,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2015

Sektor inilah yang banyak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung. PAD Kabupaten Badung tersebut lebih banyak bersumber dari kontribusi pajak hotel dan restoran. Tingginya PAD Badung yang berasal dari kontribusi pajak hotel dan restoran (PHR) menyebabkan Pemda Bali berinisiatif mewajibkan Kabupaten Badung menyisihkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari PHR untuk disumbangkan kepada kabupaten lain di Bali (selain Denpasar) melalui Pemerintah Provinsi Bali. Kewajiban tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Bali No. 16, Tahun 2003. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung inilah yang antara lain banyak memberikan kontribusi kepada Kabupaten Badung sehingga sebagian dananya dapat digunakan untuk membangun gedung pusat pemerintahannya.

4.1.2. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD

Kabupaten Badung memiliki banyak objek wisata yang sudah terkenal sampai ke dunia internasional. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata

dalam bentuk pajak hotel dan restoran menjadi sangat penting. Pajak daerah sendiri merupakan salah satu sumber PAD disamping retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut ini data realisasi pajak daerah dan kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap total pajak daerah Kabupaten Badung tahun 2013 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15.

Kontribusi Komponen Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2014

No.	Pajak Daerah	Realisasi (Rp)	Kontribusi (%)
1.	Pajak Hotel	1.454.570.508.276,85	62,17
2.	Pajak Restoran	264.628.244.501,50	11,31
3.	Pajak Hiburan	30.338.040.073,29	1,30
4.	Pajak Reklame	2.717.873.354,00	0,12
5.	Pajak Penerangan Jalan	105.458.642.666,00	4,51
6.	Pajak Galian Golongan C	360.310.200,00	0,02
7.	Pajak Parkir	11.316.542.750,00	0,48
8.	Pajak Air Tanah	47.633.381.104,00	2,04
9.	PBB	167.063.875.993,00	7,14
10.	BPHTB	255.765.048.508,55	10,93
Total Pajak Daerah		2.339.852.467.427,19	100

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung, 2014

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, dari semua komponen pajak daerah, pajak hotel memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 62,17 persen dan pajak restoran sebesar 11,31 persen. Pajak reklame, pajak parkir dan pajak galian golongan C memberikan kontribusi rendah terhadap total pajak daerah, yaitu dibawah satu persen. Bila dilihat dari kontribusinya terhadap PAD, pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang besar selama tahun 2009-2014 seperti ditunjukkan pada Tabel 16.

Tabel 16.

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2009 – 2014

Tahun	Realisasi (Rp)		Kontribusi (%)
	Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Daerah	
2009	708.227.349.164,29	776.038.062.440,69	91,26
2010	798.877.285.890,86	877.403.367.556,12	91,05
2011	969.162.193.329,15	1.281.507.139.825,04	75,63
2012	1.200.728.932.003,52	1.685.559.515.317,73	71,24
2013	1.351.263.110.262,67	2.010.554.251.067,23	67,21
2014	1.719.198.752.778,35	2.339.852.467.427,19	73,47
Rata-rata			79,24

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung, 2014 (data diolah)


Dilihat dari kontribusinya terhadap Pajak Daerah, pajak hotel dan pajak restoran memiliki persentase kontribusi rata-rata 79,24 persen selama periode 2009 sampai 2014 dengan kontribusi per tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 sampai dengan 2011 yang masih menerapkan *semi self assesment system* kontribusinya lebih besar daripada tahun 2012 hingga 2014 yang sudah menerapkan *full self assesment system* kontribusi pendapatan mengalami penurunan.

4.1.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki memandirian fiskal dimana memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup besar untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri. Hal ini tercermin dalam beberapa tahun terakhir, realisasi pendapatan daerah kabupaten Badung yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang sah, hampir selalu melebihi target yang telah ditentukan (lihat gambar 4). Bahkan pada tahun 2016 kapasitas fiskal kabupaten Badung mendapat predikat dengan Kategori: SANGAT TINGGI dengan nilai indeks di adalah 6.41 sehingga dianggap Kabupaten Badung memiliki kemandirian Fiskal terutama dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 4. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Triliun Rupiah



Tahun


*Realisasi s/d Februari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Berdasarkan gambar 4, pada tahun 2015 target pendapatan daerah sebesar Rp3.627 triliun sementara itu realisasi pendapat daerahnya sendiri melebihi target yakni mencapai Rp3.656 triliun. Pendapatan daerah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp2.998 triliun, Dana Perimbangan Rp331 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp326 miliar. Dengan demikian realisasi pendapatan daerah kabupaten badung sangat ditopang oleh tingginya realisasi PAD yang juga selalu melampaui target penerimaannya (lihat gambar 5). Kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah sangat tinggi, dimana PAD dalam 2 tahun terakhir memberikan kontribusi lebih dari 80 persen terhadap penerimaan daerah (lihat gambar 6).

Gambar 5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Triliun Rupiah




Tahun

*Realisasi s/d Februari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Gambar 6. Perbandingan PAD, Dana Perimbangan dan Lain lain Pendapatan yang Sah Tahun 2014
Tahun 2015




Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Tingginya kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah sangat ditunjang oleh besarnya pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten Badung. Pada tahun 2015, pajak daerah menyumbang 86 persen terhadap pembentukan PAD. Total pajak daerah yang dihasilkan pada periode tersebut adalah sebesar Rp2.598 miliar, sementara retribusi sebesar Rp96 miliar, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp142 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp159 miliar. Penerimaan pajak daerah kabupaten Badung dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang meningkat. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 secara rata-rata terjadi peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar 15 persen pertahun (lihat gambar 7).

Gambar 7. Target dan Realisasi Pajak Daerah

Triliun Rupiah




*Realisasi s/d Februari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Kabupaten Badung sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonominya. Hal ini tercermin dari besarnya pajak hotel yang dipungut oleh kabupaten Badung. Pertumbuhan sektor pariwisata di kabupaten Badung juga masih baik seiring dengan tren peningkatan realisasi pajak hotel di daerah tersebut. Secara rata-rata terjadi peningkatan realisasi pajak daerah sebesar 15 persen per tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2015 pajak hotel mencapai Rp1.581 miliar (lihat gambar 8).

Gambar 8. Target dan Realisasi Pajak Hotel

Triliun Rupiah



*Realisasi s/d Februari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata di kabupaten Badung, pajak restoran juga memiliki kecenderungan yang sama. Hal ini tercermin juga dengan pertumbuhan realisasi pajak restoran yang meningkat secara rata-rata sebesar 26 persen pertahun pada periode 2012 sampai 2015. Pada tahun 2015 pajak restoran mencapai Rp329 miliar (lihat gambar 9).

Gambar 9. Target dan Realisasi Pajak Restoran

Milyar Rupiah



Tahun


*Realisasi s/d Februari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Senada dengan pertumbuhan hotel dan restoran, realisasi pajak hiburan juga mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2012 pajak hiburan mencapai Rp22 miliar sementara di tahun 2015 meningkat hampir dua kali lipat menjadi sebesar Rp40 miliar. Secara rata-rata pertumbuhan realisasi pajak hiburan sebesar 21 persen per tahun pada periode tersebut (lihat gambar 10).

Gambar 10. Target dan Realisasi Pajak Hiburan

Milyar Rupiah



Tahun


*Realisasi s/d Februari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Berbeda dengan pajak hotel, restoran dan hiburan yang terus tumbuh dari tahun ke tahun, realisasi pajak reklame cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2012 pajak reklame sebesar Rp3,22 miliar selanjutnya meningkat menjadi Rp6,6 miliar di tahun 2013. Namun di tahun 2014 terjadi penurunan, dengan realisasi pajak reklame sebesar Rp2,71 miliar pada tahun 2014 dan Rp2,85 miliar di tahun 2015 (lihat gambar 11).

Gambar 11. Target dan Realisasi Pajak Reklame

Milyar Rupiah




*Realisasi s/d Februari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Sementara itu pajak penerangan jalan, meskipun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 lalu tidak mencapai target, namun secara umum memiliki kecenderungan pertumbuhan yang positif. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2015 hanya sebesar Rp118 miliar sementara target pajak sebesar Rp124,81 miliar. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan secara rata-rata adalah sebesar 22 persen pertahun (lihat gambar 12).

**Gambar 12. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Milyar Rupiah**




*Realisasi s/d Januari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Sama halnya dengan pajak hotel dan restoran, realisasi pajak parkir juga mengalami pertumbuhan yang positif dan selalu melampaui target yang ditetapkan. Dari pajak parkir sebesar Rp7,23 miliar di tahun 2012 meningkat hampir menjadi 2 kali lipat nya di tahun 2015 sebesar Rp13,40 miliar. Secara rata-rata realisasi pajak parkir di kabupaten Badung tumbuh sebesar 23 persen pertahun (lihat gambar 13).

Gambar 13. Target dan Realisasi Pajak Parkir

Milyar Rupiah



*Realisasi s/d Januari 2016


Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Realisasi pajak air tanah di kabupaten Badung juga mengalami tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari Rp31,28 miliar di tahun 2012, berturut-turut meningkat menjadi Rp41,40 miliar di tahun 2013, Rp47,63 miliar di tahun 2014, dan

Rp56,42 miliar di tahun 2015. Pertumbuhan rata-rata pertahun adalah sebesar 21 persen (lihat gambar 14).

Gambar 14. Target dan Realisasi Pajak Air Tanah

Milyar Rupiah



Tahun


*Realisasi s/d Januari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Lain halnya dengan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan yang menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi kabupaten Badung disokong oleh sektor pariwisata bukan pertambangan. Dari Rp227,73 miliar di tahun 2013, sempat naik terlebih dahulu di tahun 2014 menjadi Rp360,31 miliar, namun selanjutnya turun menjadi Rp215,41 miliar di tahun 2015. Sementara itu, kecenderungannya di tahun 2016 ini juga masih akan turun (lihat gambar 15).

Gambar 15. Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Milyar Rupiah



Tahun

*Realisasi s/d Januari 2016


Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Terkait realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-

P2) yang belum lama ini dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, untuk kabupaten Badung terlihat ada sedikit tren peningkatan, meskipun tidak sebesar pajak-pajak daerah yang lainnya. Tren peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 hanya sebesar 7 persen pertahun, dimana di tahun 2015 lalu, realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai Rp194,3 miliar. Realisasi penerimaan PBB-P2 juga masih di atas target yang ditetapkan sejak tahun 2012 sampai 2015 yang lalu (lihat gambar 16).

Gambar 16. Target dan Realisasi PBB-P2

Milyar Rupiah




*Realisasi s/d Januari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

Sementara itu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di kabupaten Badung terjadi sedikit penurunan. Realisasi BPHTB di tahun 2012 sebesar Rp355,64 miliar mengalami penurunan penerimaan menjadi Rp267,55 miliar di tahun 2015 yang lalu. Angka ini masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah kabupaten Badung yang sebesar Rp305 miliar (lihat gambar 17).

Gambar 17. Target dan Realisasi BPHTB

Milyar Rupiah



*Realisasi s/d Januari 2016

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Badung

4.1.4. Potensi dan Kendala Penerimaan Pajak Daerah

a) Potensi Penerimaan Pajak

Sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat penting dan memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah di Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung terus menggali potensi pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya intensifikasi adalah dengan mengintensifkan pemungutan pajak yang sudah ada. Upaya ekstensifikasi adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial.

Besarnya potensi pajak hotel dan pajak restoran tidak seluruhnya dapat terealisasi atau dapat dipungut oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. Dalam kenyataannya sering kali ditemukan wajib pajak yang tidak menyetorkan pajaknya sampai waktu jatuh tempo. Ini mengindikasikan adanya pajak yang seharusnya sudah terealisasi namun belum terealisasi karena pajak tersebut belum disetorkan oleh wajib pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),

kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan ilegal yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara legal yang disebut *tax avoidance*. Pengertian kepatuhan pajak dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi administrasi.

Sebelumnya, pada periode 2009 hingga 2011 setiap tiga bulan sekali petugas perhitungan pajak akan melakukan perhitungan pajak. Petugas akan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran laporan wajib pajak yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan mencari bukti-bukti yang relevan di lapangan. Hasil pemeriksaan itu akan menghasilkan perhitungan mengenai besarnya pajak terutang yang sesungguhnya dari wajib pajak untuk kemudian ditetapkan sebagai pajak yang harus dibayar pada periode tersebut. Hasil perhitungan tersebut nantinya akan tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. Sedangkan pada periode 2012 sampai dengan 2014 wajib pajak harus melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sampai batas waktu yang telah ditetapkan, jika wajib pajak tidak melaporkan, maka petugas perhitungan pajak akan melakukan perhitungan pajak dengan mencari bukti-bukti yang relevan di lapangan. Hasil perhitungan tersebut nantinya akan tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Badung. Apabila tidak semua utang pajak ini dilunasi oleh wajib pajak maka akan menimbulkan piutang pajak pada neraca daerah Kabupaten Badung.

b) Kendala dalam Pemungutan Pajak Daerah

Tabel 17. dapat dilihat perkembangan piutang pajak hotel dimana penurunan sempat terjadi pada tahun 2010, karena banyak wajib pajak yang tutup. Selanjutnya peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011 meningkat hingga 7,04 persen dan meningkat lagi sebesar 1,69 persen ditahun 2012, piutang sempat menurun kembali

pada tahun 2013 karena wajib pajak masih belum terbiasa dengan sistem *full self assessment* dan perlu beradaptasi lagi dengan sistem baru sedangkan untuk pajak restoran peningkatan terjadi di tahun 2011 dan tertinggi di tahun 2014 ini terjadi karena adanya masa peralihan dari sistem *semi self assessment* menuju ke *full self assessment* piutang tahun 2012 juga merupakan piutang tertinggi untuk pajak hotel.

Sistem *semi self assesment system*, dan *full self assessment system* adanya piutang pajak mengindikasikan kurangnya kepatuhan wajib pajak khususnya kepatuhan membayar pajak. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara, masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika, atau gabungan dari semua.

Tabel 17.

Rekapitulasi dan Perkembangan Piutang Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Kabupaten Badung Tahun 2009 - 2014

Tahun	Piutang Pajak (Rp)				
	Hotel	Perkembangan Piutang Hotel (%)	Restoran	Perkembangan Piutang Restoran (%)	Total Piutang
2009	87.681.906.356,90		38.367.742.944,13		126.049.649.301,03
2010	81.842.266.420,43	(5,93)	40.393.189.098,23	4,90	122.235.455.518,66
2011	87.606.080.781,72	7,04	43.266.716.086,84	7,11	130.872.796.868,56
2012	89.084.659.561,08	1,69	44.478.365.323,61	2,80	133.563.024.884,69
2013	84.609.330.529,43	(5,02)	44.550.237.145,53	0,16	129.159.567.674,96
2014	88.031.316.895,25	4,04	45.413.899.030,56	1,94	133.445.215.925,81

Ket: () = menurun

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kabupaten Badung, 2016

Berdasarkan keseluruhan data perkembangan piutang tersebut tingkat kepatuhan tertinggi dalam melakukan pembayaran pajak dilakukan oleh golongan wajib pajak hotel bintang lima dimana persentase piutang dengan total nilai pajak keseluruhan hanya 27,5 persen, sedangkan yang memiliki tingkat kepatuhan terendah adalah golongan hotel bintang empat dan bintang dua yang mempunyai persentase piutang sebesar 52,5 persen dan 61,11 persen. Kepatuhan melakukan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang mempunyai persentase piutang yang tinggi perlu

ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman peraturan pajak, menerapkan kebijakan pajak maupun memberikan kemudahan administrasi pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Implementasinya menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. Faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang berada diluar kendali wajib pajak. Faktor lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Faktor lingkungan meliputi undang-undang dan peraturan pajak (*tax law*), kebijakan pajak (*tax policy*) dan administrasi pajak (*tax administration*). Faktor undang-undang dan peraturan pajak dapat dilihat dari kompleksitas peraturan pajak, kesulitan peraturan pajak, frekuensi perubahan peraturan dan keadilan pajak. Faktor kebijakan pajak berhubungan dengan sanksi dan tarif pajak. Faktor administrasi pajak terkait dengan kelengkapan instruksi dan kerumitan formulir.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Dengan adanya pemahaman wajib pajak terkait peraturan perundang-undangan perpajakan akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Piutang pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung merupakan tunggakan pajak wajib pajak yang timbul karena wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak terutang sebelum jatuh tempo sesuai peraturan pajak yang berlaku.

4.1.5. Upaya Pemerintah Daerah

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah kabupaten Badung telah berupaya melakukan berbagai inovasi antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem pemantauan pajak, penataan reklame, dan sistem barcode pada water meter air. Dalam hal pemanfaatan sistem teknologi informasi, pemerintah kabupaten Badung telah menerapkan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara *online*. Dengan memanfaatkan pelaporan SPTPD secara online ini akan memberikan manfaat dalam menghemat waktu dan tenaga karena wajib pajak tidak perlu datang ke Dispenda Badung untuk melakukan pelaporan dan tanggapan terhadap pelaporan SPTPD dapat langsung dilakukan secara *online*. Adapun prosedur pelaporan SPTPD secara *online* adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Dispenda Badung untuk mendapatkan *Username* dan *Password*.
2. Wajib Pajak diberikan *Username* dan *Password*.
3. Wajib Pajak melaporkan dengan menginput SPTPD dan data pendukung melalui fasilitas SPTPD Online dengan batas akhir pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya untuk Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan.
4. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Dispenda Kabupaten Badung melakukan verifikasi awal terhadap SPTPD dan data pendukung.
5. Staf Bidang Pendaftaran dan Pendataan memberikan tanggapan kepada WP sebagai tanda terima SPTPD.

Sistem pelaporan SPTPD secara *online* ini juga memiliki sanksi yang cukup tegas dalam rangka memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terkait pajak daerah. Adapun sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak jika tidak memenuhi ketentuan terkait pelaporan SPTPD secara *online* adalah sebagai berikut:

1. Dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak, apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.
2. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari

pajak atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak, apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

Selain itu, pemerintah kabupaten Badung juga menerapkan sistem pemantauan pajak (*Tax Monitoring System*) dalam kerangka *integrated tax administration system*. Penerapan sistem ini juga telah memiliki landasan hukum dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Sistem ini bertujuan untuk, *pertama*, mengintegrasikan seluruh pengelolaan pajak daerah untuk penggalan potensi penerimaan pajak. *Kedua*, meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. *Ketiga*, memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya. *Integrated tax administration system* diharapkan mampu memberikan manfaat meningkatkan kepatuhan pajak melalui transparansi data transaksi, meningkatkan penerimaan pajak karena tingkat kebocoran menurun, meningkatkan kemudahan dalam pelaporan secara *online*, dan mengurangi intensitas pemeriksaan kepada wajib pajak.

Pelaksanaan *integrated tax administration system* ini sebenarnya telah dimulai semenjak tahun 2014 dan diharapkan semuanya dapat berjalan dengan baik di tahun 2017 mendatang. Adapun rencana kerja pemanfaatan teknologi informasi dalam kerangka *integrated tax administration system* diuraikan dalam gambar 18.

Gambar 18. Rencana Kerja Pemanfaatan (*Blue Print*) Teknologi Informasi



Sumber: Dinas pendapatan kabupaten Badung

Namun demikian, kelancaran pengembangan sistem ini sangat dipengaruhi oleh infrastruktur pendukung teknologi informasi, khususnya internet. Untuk itu pemerintah kabupaten Badung telah melakukan beberapa upaya yakni:

- Menggunakan jaringan Fiber Optik yang di kelola Dinas Perhubungan. Komunikasi dan informatika Kab. Badung bekerjasama dengan Icon Plus mulai tahun 2012.
- Menyediakan kapasitas *Bandwidth* sebesar 20 Mb khusus Dispenda Kab. Badung

4.2. Hasil Temuan Penelitian di Kota Bukittinggi

4.2.1. Potensi Ekonomi Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa sumberdaya alam berupa hutan, mineral, gas bumi, serta perikanan laut yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah. Selain itu, karakteristik kemiringan lereng Kota Bukittinggi yang sebagian wilayahnya merupakan bukit dan lembah (mencapai 25% dari kota) menjadi penyebab terbatasnya daya dukung pengembangan wilayah Kota Bukittinggi.

Keterbatasan Kota Bukittinggi merupakan suatu peluang bagi Kota ini untuk lebih mengembangkan ekonominya disektor perdagangan dan jasa, yang salah satu sektor unggulannya yaitu kepariwisataan. Objek wisata yang ada saat ini yang telah ada saat ini antara lain, seperti Jam Gadang, Istana Bung Hatta, Rumah Adat Baanjuang, Masjid Jami', panorama, lobang jepang, benteng fort de kock, kebun binatang, dan lain-lain.

Permasalahan kepariwisataan saat ini adalah minimnya daya tarik objek wisata tersebut, atraksi yang masih kurang untuk menarik peminat para wisatawan. Tidak adanya kegiatan-kegiatan atau program-program baru yang dapat menambah nilai daya tarik objek wisata ini. Atraksi budaya salah satu alternatif untuk meningkatkan dan menambah daya tarik wisata ini, seperti penampilan tari-tarian tradisional dipelataran Jam Gadang, serta pelaksanaan event-event daerah dikawasan objek wisata yang dapat menjadi sarana promosi kepariwisataan secara tidak langsung.

Untuk Pengembangan kepariwisataan di Kota Bukittinggi harus dilakukan pengembangan dari segi fisik dan non-fisik. Dari segi fisik yaitu dengan pembangunan infrastruktur pendukung seperti sarana prasana air bersih, air limbah,

persampahan, parkir dan pengembangan kawasan pedestrian terutama di kawasan Jam Gadang yang merupakan icon Kota Bukittinggi. Pengembangan kawasan pedestrian ini sangat mendukung terhadap kepariwisataan karena hal ini didukung oleh kondisi alam yang indah dan udaranya yang sejuk menyebabkan para pengunjung akan betah berjalan kaki menikmati objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi.

Sedangkan dari segi non fisik, perlu adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan baik dari segi regulasi, peningkatan Sumber Daya Manusia, penambahan daya tarik wisata serta penambahan objek wisata baru.

4.2.2. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD

Penerimaan daerah kota Bukittinggi dari periode 2010 sampai dengan 2015 mengalami tren peningkatan. Tahun 2010 total realisasi penerimaan daerah kota Bukittinggi mencapai Rp338 miliar meningkat menjadi Rp593 miliar. Dana perimbangan memiliki porsi terbesar dalam menyumbang penerimaan daerah kota Bukittinggi dengan rata-rata 78 persen sumbangannya terhadap penerimaan daerah selama periode tersebut. Selanjutnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan rata-rata kontribusi sebesar 12 persen. Sementara PAD hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10 persen. (lihat tabel 18).

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015

TAHUN	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
2010	338,421,473,678.21	33,847,174,752.21	279,481,878,176.00	25,092,420,750.00
2011	401,417,194,463.00	42,223,418,002.00	305,965,314,648.00	53,228,461,813.00
2012	461,396,488,849.00	45,076,555,841.00	365,938,810,846.00	50,381,122,162.00
2013	527,475,062,408.00	55,203,591,605.00	408,814,962,363.00	63,456,508,440.00
2014	595,424,983,587.00	61,613,681,043.00	452,713,545,419.00	81,097,757,125.00
2015	593,323,296,014.34	66,027,359,716.34	449,872,722,059.00	77,423,214,239.00

Sumber: Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah

Kota Bukittinggi masih sangat bergantung dengan transfer dari pusat dalam membiayai kebutuhannya. Namun demikian secara umum, penerimaan pajak daerah kota Bukittinggi menunjukkan tren yang terus meningkat. Pajak daerah memberikan kontribusi yang paling besar dalam pembentukan PAD kota Bukittinggi, dimana secara rata-rata dari tahun 2010 sampai 2015 memberikan kontribusi sebesar 42 persen. Selanjutnya retribusi daerah juga memberikan sumbangan yang cukup besar dengan rata-rata kontribusi sebesar 31 persen. Sementara itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 6 persen dan 21 persen. (lihat Tabel 19)

Tabel 19. Realisasi PAD Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pajak Daerah	Hasil Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2010	33,847,174,752.21	11,728,705,362.00	12,609,831,129.00	1,829,523,928.00	7,679,114,333.21
2011	42,223,418,002.00	17,461,926,058.00	14,019,848,821.00	3,038,188,054.00	7,703,455,069.00
2012	45,076,555,841.00	19,848,460,300.00	14,748,993,711.00	2,892,369,763.00	7,586,732,067.00
2013	55,203,591,605.00	22,560,666,814.00	16,593,461,861.00	3,691,819,262.00	12,357,643,668.00
2014	61,613,681,043.00	27,314,135,978.00	18,043,436,304.00	3,452,740,700.00	12,803,368,061.00
2015	66,027,359,716.34	29,002,139,678.00	17,031,261,904.00	3,884,306,585.00	16,109,651,549.34

Sumber: Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah

Perkembangan penerimaan Pajak Daerah kota Bukittinggi pada tahun 2011 realisasi baru mencapai sebesar Rp. 13,68 Milyar namun kemudian meningkat menjadi sebesar Rp. 29,00 Milyar di tahun 2015. Penerimaan Pajak Daerah paling besar di kota Bukittinggi selama periode 2011- 2015 adalah Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran. Sebenarnya potensi Pajak Restoran juga cukup tinggi, tetapi tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya masih relatif rendah, sehingga realisasi penerimaannya belum tercapai secara maksimal. Hal ini berarti bahwa

sebagian dari potensi Pajak Restoran tersebut masih dipegang oleh wajib pajak dan belum disetorkan ke kas daerah. Adapun perkembangan penerimaan masing-masing komponen Pajak Daerah di kota Bukittinggi selama periode 2011-2015 adalah sebagai terlihat dalam tabel 20 sebagai berikut.

Tabel 20. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2011-2015 (Rp. 000.000)

No	Jenis Pajak	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pajak Hotel	5.488,86	6.390,89	7.863,33	8.613,45	9.047,65
2	Pajak Restoran	3.154,38	3.624,84	3.828,00	3.646,87	3.903,40
3	Pajak Hiburan	294,38	373,33	579,89	627,84	792,55
4	Pajak Reklame	565,04	747,98	745,06	357,99	449,09
5	Pajak Penerangan Jalan	4.100,87	4.127,59	4.526,47	5.326,77	5.793,67
6	Pajak Parkir	65,42	72,28	83,42	105,53	124,43
7	Pajak Air Tanah	15,47	29,66	32,05	41,03	25,94
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	2.967,92	2.683,13
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	4.481,88	4.902,44	5.797,72	6.182,46
	Pajak Daerah	13.684,42	19.848,45	22.560,66	27.485,12	29.002,32

Sumber: Laporan DPKAD Kota Bukittinggi.

Selanjutnya bila diperhatikan perkembangan pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah kota Bukittinggi selama periode 2011-2015 ternyata juga cukup tinggi. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah mencapai sebesar 45,05%, dan kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 21,82% pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 5,52%. Namun demikian secara rata-rata laju pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah masih cukup tinggi dimana mencapai sebesar 21,62%. Relatif tingginya laju pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah ini, karena

didukung oleh pertumbuhan penerimaan beberapa komponen Pajak daerah yang juga cukup tinggi antara lain; pertumbuhan Pajak Hiburan (29,16%), Pajak Air Tanah (22,75%), dan Pajak Parkir (17,57%) serta Pajak Hotel (13,51%).

Tabel 21. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012-2015 (%)

No	Jenis Pajak	Tahun				Rata-rata
		2012	2013	2014	2015	
1	Pajak Hotel	16,43	23,04	9,54	5,04	13,51
2	Pajak Restoran	14,91	5,60	-4,73	7,03	5,71
3	Pajak Hiburan	26,81	55,32	8,26	26,23	29,16
4	Pajak Reklame	32,37	-0,39	-51,95	25,44	1,37
5	Pajak Penerangan Jalan	0,65	9,66	17,68	8,77	9,19
6	Pajak Parkir	10,48	15,41	26,50	17,90	17,57
7	Pajak Air Tanah	91,72	8,05	28,01	-36,77	22,75
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan				-9,60	-9,60
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		9,38	18,26	6,64	11,42
	Pajak Daerah	45,04	13,66	21,82	5,52	21,62

Sumber: Laporan DPKAD Kota Bukittinggi.

Rasio Pajak daerah adalah perbandingan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara umum rasio Pajak Daerah ini untuk daerah kota termasuk Kota Bukittinggi memang masih relatif rendah. Karena itu analisis biasanya difokuskan pada perkembangan rasio Pajak Daerah tersebut dari tahun ketahun. Dengan kata lain yang dianalisis adalah trend rasio Pajak Daerah untuk setiap tahunnya. Untuk Kota Bukittinggi, perkembangan rasio Pajak Daerah ini dapat dilihat pada tabel 20 berikut:

Tabel 22. Perkembangan Rasio Pajak Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2011-2015 (Dalam %)

Tahun	Total P. Daerah	PDRB	Rasio P. Daerah dengan PDRB (%)
2011	13.684,42	2.444.285,77	0,56
2012	19.848,45	2.710.078,55	0,73
2013	22.560,66	3.038.558,37	0,74
2014	27.485,12	3.406.852,16	0,81
2015	29.002,32	3.819.785,64	0,76

Sumber : DPPKAD Kota Bukittinggi

4.2.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Pajak Daerah dapat dilakukan dengan jalan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan Potensi Pajak Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan ternyata efektivitas pengelolaan Pajak Daerah di kota Bukittinggi mencapai 92,04%. Relatif tingginya efektifitas pengelolaan Pajak Daerah ini memberikan gambaran bahwa sistim pengelolaan Pajak Daerah di Kota Bukittinggi sudah baik. Sehingga kinerja pengelolaan Pajak Daerahnya juga cukup baik.

Namun demikian untuk beberapa komponen Pajak Daerah ternyata efektifitas pengelolaannya masih berada dibawah 80%. Adapun beberapa komponen Pajak Daerah tersebut adalah: Pajak Air Tanah (53,50%), Pajak Restoran (78,73%), dan Pajak Hiburan (82,97%). Efektivitas pengelolaan Pajak Daerah di kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 23. Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah Tahun 2015 (%)

No.	Jenis Pajak	Realisasi	Potensi	Efektivitas
		Rp.000.000	Rp.000.000	Dalam %
1	Pajak Hotel	9.047,65	9.616,73	94,08
2	Pajak Restoran	3.903,40	4.957,91	78,73
3	Pajak Hiburan	792,55	955,18	82,97
4	Pajak Reklame	449,09	482,61	93,05
5	Pajak Penerang Jalan	5.793,67	5.796,89	99,94

No.	Jenis Pajak	Realisasi	Potensi	Efektivitas
		Rp.000.000	Rp.000.000	Dalam %
6	Pajak Parkir	104,43	106,39	98,16
7	Pajak Air Tanah	25,94	48,49	53,50
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.182,46	6.608,17	93,56
	Pajak Daerah	26.299,19	28.572,37	92,04

Sumber : Laporan DPKAD Kota Bukittinggi

4.2.4. Potensi dan Kendala Penerimaan Pajak Daerah

a) Potensi Penerimaan Pajak

Sebagai daerah yang menjadi tujuan wisata utama di provinsi Sumatera Barat, kota Bukittinggi memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan ekonominya melalui sektor pariwisata. Beberapa event yang selalu ada setiap tahunnya, seperti tahun baru di Jam Gadang, Tour de Singkarak, dan lainnya, diperkirakan dapat mempengaruhi jumlah tamu yang menginap di Kota Bukittinggi setidaknya menambah potensi penerimaan pajak melalui pajak hotel, restoran, hiburan dan lain-lain.

Saat ini masih banyak hal yang bisa digali oleh pemerintah kota Bukittinggi dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerahnya. Sebagai contoh dalam pajak hotel, dimana dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, dan sesuai Perda Kota Bukittinggi tarif Pajak Hotel terdiri atas:

- a. Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%.
- b. Rumah Kost dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5%.

Berdasarkan survey data dari Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi, sampai tahun 2014 terdapat 71 hotel di Kota Bukittinggi yang terdiri dari hotel bintang 4, hotel bintang 3, hotel bintang 2, hotel bintang 1 dan hotel melati. Namun pemungutan pajak baru dilakukan terhadap hotel saja, sementara untuk objek lainnya di luar hotel yang ada di kota Bukittinggi sampai saat ini masih belum dilakukan pemungutan. Hal ini menjadi sangat

potensial untuk dioptimalkan pemungutannya mengingat realisasi penerimaan pajak hotel juga belum melampaui target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam pajak restoran, tarif pajak restoran ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran, terbagi atas 2 jenis restoran, yakni Rumah makan pakai Bill/Restoran dan Rumah makan penetapan. Di dalam peraturan daerah, diatur bahwa wajib pajak harus menggunakan nota penjualan/bill sebagai bukti atas pembayaran yang di restoran. Namun penentuan besarnya ketetapan untuk masing-masing wajib pajak yang termasuk kelompok rumah makan penetapan tidak diatur dengan jelas dalam perda. Berdasarkan survey data dari DPKAD terdapat perbedaan besarnya jumlah ketetapan dari masing-masing wajib pajak. Informasi tentang dasar penentuan besarnya penetapan akan sangat mempengaruhi besarnya pajak yang disetor. Apalagi menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajak yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya.

b) Kendala dalam Pemungutan Pajak Daerah

Meskipun kota Bukittinggi memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar melalui pajak-pajak yang berkaitan erat dengan sektor pariwisata, namun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintahan kota Bukittinggi dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Kendala yang dihadapi terdiri dari kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal berhubungan dengan wajib pajak, yaitu:

1. Masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peranan pajak dalam pembangunan di daerah.
2. Masih adanya upaya penghindaran terhadap pembayaran pajak daerah

Sebagai contoh dalam pajak restoran yang berdasarkan penetapan, sebelum tahun 2013 baik dari sisi realisasi penerimaan maupun pertumbuhan sangat berfluktuasi, tahun 2010 sampai 2011 penerimaan selalu menurun. Pengusaha restoran tidak seluruhnya melaporkan jumlah kewajiban pajak yang seharusnya disetor ke pemerintahan daerah, pengusaha cenderung menyembunyikan pelaporan transaksi usahanya dengan harapan menyetorkan pajak tidak terlalu besar ke pemerintahan daerah.

Selanjutnya kendala internal pemerintah daerah kota dalam pemungutan pajak adalah keterbatasan sumber daya manusia yang menangani masalah pajak. Sampai saat ini pemerintah kota Bukittinggi belum memiliki SDM untuk melakukan penilaian aset, sehingga dalam penentuan nilai pajak masih mengalami kesulitan. SDM yang tersedia belum bisa melakukan pemungutan pajak secara optimal. Sebagai contoh dalam pemungutan pajak PBB-P2 yang belum lama dilimpahkan dari pemerintah pusat, sebelum dilimpahkan pemerintah kota Bukittinggi menerima bagi hasil pajak dari pemerintah pusat atas PBB-P2 lebih besar dibandingkan dengan memungut sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua pajak PBB-P2 yang berhasil dioptimalkan oleh pemerintah kota Bukittinggi. Pelimpahan piutang pajak dari pemerintah pusat atas pajak PBB-P2 juga menjadi kendala tersendiri bagi pemerintahan kota Bukittinggi untuk menyelesaikannya dikarenakan keterbatasan SDM yang tersedia. Selain itu basis data pemungutan pajak PBB-P2 juga masih belum diperbaharui sehingga diprediksikan masih banyak sumber-sumber penerimaan yang belum tergal dengan baik.

4.2.5. Upaya Pemerintah Daerah

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dapat melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak merupakan peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Sementara ekstensifikasi, merupakan upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintahan kota Bukittinggi melalui dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPKAD) antara lain:

1. Survey potensi terhadap sumber sumber objek pajak baru.
2. Uji petik Potensi riil dengan realisasi pembayaran pajak terhadap objek pajak yang sudah terdaftar.
3. Pengawasan terhadap objek pajak untuk menghindari kebocoran Pajak Daerah.
4. Secara berkesinambungan melakukan Pendataan ulang terhadap wajib pajak

Selain itu DPKAD juga melakukan kerjasama antar SKPD dan masyarakat. Kerjasama antar SKPD berbentuk Evaluasi dan intensifikasi penerimaan Daerah dengan 14 SKPD penghasil/ inner dan Pengawasan dan pembinaan bersama terhadap objek pajak.

Sementara kerjasama dengan masyarakat dalam bentuk Sosialisasi tentang arti pentingnya Pajak Daerah terhadap Pembangunan di Daerah dan Sharing informasi dengan tokoh masyarakat dan kelurahan tentang sumber sumber objek pajak baru.

DPKAD Bukittinggi juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan penerimaan pajaknya melalui:

- a. Membangun suatu sistem informasi pendapatan daerah (SIPD) yang sudah terkoneksi dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dengan wajib pajak melalui bendaharawan penerima (internal).
- b. Peningkatan SIPD agar dapat di akses secara langsung oleh Wajib Pajak sekaligus pembayaran secara online (eksternal).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pajak daerah merupakan sumber pendapat bagi daerah untuk membiayai segala urusan pemerintahan daerah tersebut. Kabupaten Badung dan kota Bukittinggi memiliki karakteristik yang hampir mirip dalam penggalan sumber-sumber pajak daerah mengingat kedua daerah tersebut mengandalkan sektor pariwisata untuk menopang pertumbuhan ekonomi kedua daerah tersebut. Dengan demikian pajak hotel dan restoran merupakan dua komponen yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan PAD kedua daerah. Namun demikian kedua daerah memiliki struktur penerimaan daerah yang sangat berbeda.

Kabupaten Badung memiliki struktur keuangan dimana PAD memberikan kontribusi utama dalam komposisi penerimaan Kabupaten tersebut. PAD kabupaten Badung memberikan kontribusi lebih dari 80 persen terhadap pembentukan penerimaan daerah. Selanjutnya pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 86 persen terhadap pembentukan PAD. Pada tahun 2015 pajak daerah yang berhasil diterima oleh pemerintahan kabupaten Badung sebesar Rp2.598 miliar. Upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Badung dalam menggali sumber penerimaan, khususnya melalui pajak daerah, sudah berjalan optimal. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Terkait dengan perluasan subyek maupun obyek pajak, pemerintah kabupaten Badung telah berupaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya intensifikasi adalah dengan mengintensifkan pemungutan pajak yang sudah ada. Upaya ekstensifikasi adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Pemerintah kabupaten Badung juga telah berupaya melakukan efektivitas pengelolaan pajaknya melalui penerapan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara *online*. Selain itu, pemerintah kabupaten Badung juga menerapkan sistem pemantauan pajak (*Tax Monitoring System*) dalam kerangka *integrated tax administration system* yang bertujuan *pertama*, mengintegrasikan seluruh pengelolaan pajak daerah untuk penggalan potensi penerimaan pajak. *Kedua*, meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah. *Ketiga*, memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya.

Sementara itu kota Bukittinggi memiliki struktur keuangan yang berbeda dengan kabupaten Badung. Kota Bukittinggi masih sangat bergantung dari transfer pusat dalam membiayai kebutuhannya. PAD kota Bukittinggi hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 10 persen terhadap penerimaan daerah. Tahun 2015 lalu PAD kota Bukittinggi hanya sebesar Rp66 miliar. Sama halnya dengan kabupaten Badung, pajak daerah kota Bukittinggi memberikan sumbangan terbesar terhadap PAD dengan kontribusi sebesar kontribusi sebesar 42 persen. Pajak hotel, penerangan jalan, dan restoran memberikan sumbangan terbesar dari total pajak daerah yang berhasil direalisasikan. Dalam hal upaya menggali sumber pendapatan melalui pajak daerah, hampir mendekati optimal karena realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan hampir terpenuhi kecuali pajak restoran dan pajak air tanah. Pemerintah kota Bukittinggi masih dapat melakukan perluasan objek maupun subjek pajak daerah mengingat masih ada potensi yang masih belum tergali secara optimal, sebagai contoh pajak hotel, dimana pemungutan pajak baru dilakukan terhadap hotel saja, sementara untuk objek lainnya di luar hotel motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kost, masih belum dilakukan pemungutan. Pemerintah kota Bukittinggi juga telah berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak melalui berbagai kegiatan antara lain survey potensi terhadap sumber sumber objek pajak baru, uji petik Potensi riil dengan realisasi pembayaran pajak terhadap objek pajak yang sudah terdaftar, Pengawasan terhadap objek pajak untuk menghindari kebocoran Pajak Daerah, dan secara berkesinambungan melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak. Selain itu juga pemerintahan kota Bukittinggi membangun suatu sistem informasi pendapatan daerah (SIPD) yang sudah terkoneksi dengan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dengan wajib pajak melalui bendaharawan penerima (internal) dan peningkatan SPID agar dapat akses secara langsung oleh Wajib Pajak sekaligus pembayaran secara online (eksternal).

B. Saran

Untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak daerah, maka pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya, *pertama*, melakukan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. *Kedua*, melakukan optimalisasi

pengawasan kepada wajib pajak untuk memastikan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. *Ketiga*, peningkatan kompetensi SDM aparatur pajak di daerah agar pelaksanaan pemungutan pajak lebih efektif. Adanya rencana pelimpahan kewenangan penarikan pajak dari pusat ke daerah juga perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan kesiapan SDM dan infrastruktur yang dimiliki oleh daerah. Selain itu kewajiban *earmarking*, sebagaimana diatur dalam UU PDRD juga masih perlu ditingkatkan pengawasannya terhadap pelaksanaan di daerah. Bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang besar, hal ini tidak menjadi kendala, sementara bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan dengan pusat hal ini menjadi permasalahan tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Norton, *International Handbook of Local and Regional Government: A Comparative Analysis of Advanced Democracies*, Cheltenham: Edward Elgar, 1994.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2015. Data APBD TA 2014, (online), (http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316, diakses 10 Maret 2016).
- Joko Tri Haryanto, Desentralisasi Fiskal Seutuhnya, (online), (<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/desentralisasi-fiskal-seutuhnya>, diakses 30 Maret 2016)
- Kadar Pamuji, Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014.
- Kementerian Keuangan, 2015. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2014 Capai Rp1.537,2 Triliun, (online), (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-tahun-2014-capai-rp15372-triliun>, diakses 10 Maret 2016).
- Kementerian Keuangan, 2013. Nota Keuangan dan RAPBN 2014. Jakarta: Kementerian Keuangan, hal 5-14.
- Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI: Yogyakarta, 2002.
- Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Edisi 3), Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi* (Edisi Revisi), Depok: Penerbit FE UI, 2004.
- Republika Online, "Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman RI: Pelayanan Publik Belum Membanggakan", 16 Desember 2014, (online), (<http://www.republika.co.id/berita/koran/bincangbisnis/14/12/16/ngny4a19-dananggirindrawardana-ketua-ombudsman-ri-pelayanan-publik-belummembanggakan>, diakses 10 Maret 2016).
- Richard A Musgrave dan Peggy B Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (3th Edition, Asian Stude Edition), New York: McGraw Hill, 1983.
- Sigit Murwito, Tantangan dan Peluang Meningkatkan Investasi di Daerah, disampaikan pada FGD Penelitian Kelompok Pusat Pengkajian Pengolahan Data Informasi, tanggal 24 Maret 2015.
- Syukriy Abdullah, (17 Oktober 2009), UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (online), (<https://syukriy.wordpress.com/2009/10/17/pokok-pokok-pengaturan-undang-undang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>, diakses tanggal 10 Maret 2016)

Ter-Minassian, Teresa, "Fiscal Federalism In Theory and Practice", International Monetary Fund, Washington, 1997.

World Economic Forum, 2015. The Global Competitiveness Report 2015-2016, Geneva: World Economic Forum, pp. 221.